

MEKANISME PERJANJIAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS HAK

KEKAYAAN INTELEKTUAL

(STUDI DI FIST VALLEY RECORDS)

SKRIPSI

OLEH :

MOHAMMAD AFRIZAL ROQIM

210202001185



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

MEKANISME PERJANJIAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS HAK

KEKAYAAN INTELEKTUAL

(STUDI DI FIST VALLEY RECORDS)

SKRIPSI

OLEH :

MOHAMMAD AFRIZAL ROQIM

210202001185



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MEKANISME PERJANJIAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(STUDI DI FIST VALLEY RECORDS)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis




Mohammad Afrizal Roqim
NIM. 210202110085

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Afrizal Roqim NIM: 210202110085 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**MEKANISME PERJANJIAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
(STUDI DI FIST VALLEY RECORDS)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Juni 2025


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP. 198304202023211012

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Afrizal Roqim NIM 210202110085 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

MEKANISME PERJANJIAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL


(STUDI DI FIST VALLEY RECORDS)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025, dengan Penguji:


1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP . 199103132019032036

()
Ketua Penguji

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP . 197805242009122003


()
Penguji Utama

3. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP . 198304202023211012

()
Sekretaris Penguji

Malang, 23 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP . 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Afrizal Roqim
NIM : 210202110085
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
Judul Skripsi : Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Studi Di Fist Valley Records)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 8 Oktober 2024	Konsultasi Bab I-III	MA
2.	Senin, 21 Oktober 2024	Pengecekan revisi Bab I-III	MA
3.	Jum'at, 8 November 2024	ACC seminar proposal	MA
4.	Kamis, 16 Januari 2025	Revisi seminar proposal	MA
5.	Rabu, 12 Februari 2025	Menyusun Bab IV&V	MA
6.	Selasa, 18 Februari 2025	Mengulas Bab I-V	MA
7.	Rabu, 20 April 2025	Revisi Hasil Penelitian	MA
8.	Rabu, 7 Mei 2025	Revisi abstrak	MA
9.	Kamis, 22 Mei 2025	ACC abstrak	MA
10.	Senin, 26 Mei 2025	ACC naskah skripsi	MA

Malang, 23 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Program Hukum
Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa Ayat 29)

أَنْذُرْ مَا قَالٍ وَلَا تَنْذُرْ مَنْ قَالَ

“Lihat apa yang disampaikan, jangan dilihat siapa yang menyampaikan”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Huruf Arab	Indonesia	Huruf Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puja dan puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di universitas yang terhormat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah, yang telah memberikan dukungan selama saya menjalani studi di fakultas ini dan selalu memberikan arahan yang bermanfaat.
3. Bapak Prof. Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam perjalanan akademik saya.
4. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H., dosen wali saya, yang dengan kesabaran dan perhatian selalu memberikan bimbingan serta motivasi yang berharga selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.

5. Bapak Dr. Musataklima, S.HI., M.SI., dosen pembimbing skripsi saya, yang dengan penuh dedikasi telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan, serta bimbingan yang sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mengajarkan saya banyak hal dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan diri saya.
8. Seluruh karyawan dan staf fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
9. Skripsi ini tidak akan selesai jika tanpa support dan doa yang selalu dilangitkan disepertiga malamnya, terima kasih bapak bambang dan ibu anggar. Semua jerih payah yang engkau luangkan kepada penulis akhirnya membuahkan hasil. Tanpa kalian penulis hanya seorang laki-laki yang penuh dengan keputusasaan dalam hidup. Hasil skripsi yang telah diselesaikan ini menjadi salah satu rasa hormat dan kasih sayang kepada ayah dan ibu. Semoga bisa lebih lama kebersamai penulis dalam hidup, aamiin.
10. Kepada mas firman kakak kandung tersayang. Terima kasih telah menemani penulis dalam kehidupan sehari-hari. Selalu memberikan motivasi dalam hidup. Semoga dengan keluarga kecilnya sekarang diberikan keberkahan dalam menjalani kesaharian dalam hidup.

11. Kepada mas Faris sepupu terhebatku. Terima kasih selalu sedia untuk direpotkan penulis dalam segala hal. Dalam semua arahan dan bimbingan yang engkau berikan akan selalu penulis ingat.
12. Mas Goldy direktur Fist Valley records. Terima kasih atas kesempatan dan bantuan yang diberikan untuk melakukan penelitian di Fist Valley Records. Semoga diberi kelancaran dalam menjalankan usahanya, dan semoga hal baik yang diberikan menjadi ladang pahala dan rezeki dari Allah SWT.
13. Teruntuk teman-teman HES 21, jejak langit crew, KKM gengs, PKL, dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan pengalaman terbaik selama ini. Semoga hal baik selalu datang dalam kehidupan kalian hingga kelak nanti.
14. Terkhusus seorang mahasiswi yang sedang berjuang dalam penyelesaian skripsi yakni dengan NIM 210202110095. Terima kasih telah memberikan pembelajaran hidup yang sangat besar selama penulis menempuh jenjang S1. Semua kerandoman yang telah dilewati selalu membuat hari-hari menjadi berwarna. Susah, senang, sedih terlewati bersama dengan banyaknya rintangan kehidupan yang menerpa. Entah engkau berjodoh dengan siapa selalu penulis doakan yang terbaik. Penulis berandai jika nanti sudah selesai dengan masa muda yang penuh kesenangan, bisa dipertemukan kembali dengan kamu dalam versi siap menjalani kehidupan yang lebih serius, aamiin.

DAFTAR ISI

COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
خلاصة	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41

F. Metode Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Perjanjian dan Mekanisme Pembayaran Royalti Karya Cipta Lagu Di Fist Valley Records Kabupaten Malang	46
C. Penyelesaian Permasalahan Perjanjian dan Pembayaran Royalti Karya Cipta Lagu di Fist Valley Records kabupaten Malang.....	62
BAB V PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	16
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Pembagian Pembayaran royalti	51
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat penelitian Fist Valley Records.....	74
Lampiran 2. Surat balasan Fist Valley Records	75
Lampiran 3. Draft perjanjian pembayaran royalti di Fist Valley Records.....	76
Lampiran 4. Wawancara Pencipta Lagu dan Direktur Fist Valley Records	80
Lampiran 5. Platform Digital Agregator Believe Music Indonesia dan Fist Valley Records	80
Lampiran 6. Lembar pertanyaan wawancara	81

ABSTRAK

Mohammad Afrizal Roqim. NIM 210202110085. Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Studi Di Fist Valley Records), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Musataklima, M.H., M.SI.

Kata Kunci : Royalti ; Kekayaan Intelektual ; Perjanjian ; Fist Valley Records

Pengaturan perjanjian pembayaran royalti yang menyeluruh dan berpihak pada keadilan sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang memiliki hak, termasuk ahli waris, penerima hibah, maupun pihak yang memperoleh hak melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana mekanisme perjanjian royalti atas hak kekayaan intelektual dijalankan di Fist Valley Records dan mengkaji solusi atas berbagai permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder. Untuk sumber data primer menggunakan data yang didapat langsung dari para informan. Sedangkan untuk sumber data sekunder menggunakan beberapa diantaranya: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; 2) KUHPerdara; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;. Dan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung kepada direktur Fist Valley Records dan Pencipta lagu, dan dokumentasi berupa dokumen penting. Dalam teknik pengolahan data berupa: Pemeriksaan Data (*Editing*), Klasifikasi Data (*Classifying*), Verifikasi (*verifying*), Analisis Data (*Analysing*), Kesimpulan (*Concluding*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian pembayaran royalti di Fist Valley Records diawali dengan proses negosiasi antara manajemen label dan artis atau band lokal. Negosiasi ini mencakup perumusan isi perjanjian, termasuk persentase royalti, yang dirancang agar fleksibel dan memberdayakan artis lokal sesuai dengan tujuan utama pendirian label. Mekanisme pembayaran royalti dilakukan setiap tiga bulan, disertai laporan otomatis yang dikirim langsung ke akun artis. Dalam menyelesaikan permasalahan terkait perjanjian royalti, Fist Valley Records menerapkan dua pendekatan. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui negosiasi ulang guna menjaga hubungan baik di masa mendatang. Namun, apabila permasalahan tersebut melibatkan pihak ketiga, isi perjanjian tidak serta-merta berubah kecuali jika Fist Valley Records menjadi pihak tergugat dalam sengketa pembayaran royalti.

ABSTRACT

Mohammad Afrizal Roqim. NIM 210202110085. Royalty Payment Agreement Mechanism for Intellectual Property Rights (Study at Fist Valley Records), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Musataklima, M.H., M.SI.

Keywords: Royalty; Intellectual Property; Agreement; Fist Valley Records

Comprehensive and fair royalty payment agreement arrangements are essential to ensure legal protection for all parties with rights, including heirs, grantees, and parties who have obtained rights through court decisions. This study aims to describe how royalty agreements for intellectual property rights are implemented at Fist Valley Records and to examine solutions to various problems that arise in the implementation process.

This research uses an empirical legal method with a qualitative approach. The data sources are divided into two categories: primary and secondary data sources. Primary data sources use data obtained directly from informants. Secondary data sources include: Law Number 28 of 2014 concerning Copyright; 2) the Civil Code; 3) Government Regulation No. 56 of 2021 on the Management of Royalties for Song and/or Music Copyright; 4) Government Regulation No. 36 of 2018 on the Registration of Intellectual Property License Agreements;. Data collection techniques include direct interviews with the director of Fist Valley Records and songwriters, as well as documentation in the form of important documents. Data processing techniques include: editing, classifying, verifying, analyzing, and Concluding.

The research findings indicate that royalty payment agreements at Fist Valley Records begin with a negotiation process between the label management and local artists or bands. This negotiation includes the formulation of the agreement's content, including the royalty percentage, which is designed to be flexible and empower local artists in line with the label's primary objectives. Royalty payments are made every three months, accompanied by automatic reports sent directly to the artist's account. In resolving issues related to royalty agreements, Fist Valley Records applies two approaches. If a dispute arises, it is resolved through renegotiation to maintain good relations in the future. However, if the issue involves a third party, the contents of the agreement do not automatically change unless Fist Valley Records is the defendant in the royalty payment dispute.

خلاصة

محمد أفريزال رقيم، الرقم الجامعي ٢١٠٢٠٢١١٠٠٨٥. آلية اتفاقية دفع الإتاوات على حقوق الملكية الفكرية (دراسة في سجلات وادي القبضة)، رسالة جامعية، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية. المشرفة: الدكتورة مستحليمة، ماجستير في العلوم.

الكلمات المفتاحية: الإتاوات؛ الملكية الفكرية؛ العقد؛ سجلات وادي القبضة

تعد وضع اتفاقية شاملة وعادلة بشأن دفع حقوق الملكية الفكرية أمراً ضرورياً لضمان الحماية القانونية لجميع الأطراف التي تمتلك حقوقاً، بما في ذلك الورثة والمستفيدون من الهبات والأطراف التي حصلت على حقوق من خلال أحكام قضائية. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح كيفية تنفيذ آلية اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في فست فالي ريكوردز ودراسة الحلول لمختلف المشكلات التي تنشأ في عملية تنفيذها.

تستخدم هذه الدراسة طريقة قانونية تجريبية مع نهج نوعي. تنقسم مصادر البيانات إلى قسمين، هما المصادر الأولية والثانوية. بالنسبة للمصادر الأولية، يتم استخدام البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من المصادر. أما بالنسبة للمصادر الثانوية، فيتم استخدام بعض منها، مثل: (1) القانون رقم 28 لعام 2014 بشأن حقوق النشر؛ (2) القانون المدني؛ (3) اللائحة الحكومية رقم 56 لعام 2021 بشأن إدارة حقوق التأليف والنشر للأغاني و/أو الموسيقى؛ (4) اللائحة الحكومية رقم 36 لعام 2018 بشأن تسجيل اتفاقيات ترخيص الملكية الفكرية؛ وتقنيات جمع البيانات تتمثل في إجراء مقابلات مباشرة مع مدير شركة فست فالي ريكوردز ومؤلف الأغاني، وتوثيق الوثائق المهمة. تقنيات معالجة البيانات تتمثل في: فحص البيانات (التحرير)، تصنيف البيانات (التصنيف)، التحقق (التحقق)، تحليل البيانات (التحليل)، الاستنتاج (الاستنتاج).

أظهرت نتائج البحث أن اتفاقية دفع حقوق التأليف والنشر في فست فالي ريكوردز تبدأ بعملية تفاوض بين إدارة العلامة التجارية والفنانين أو الفرق الموسيقية المحلية. تشمل هذه المفاوضات صياغة محتوى الاتفاقية، بما في ذلك نسبة حقوق الملكية، والتي تم تصميمها لتكون مرنة وتمكن الفنانين المحليين بما يتماشى مع الهدف الرئيسي لتأسيس الشركة. يتم دفع حقوق الملكية كل ثلاثة أشهر، مصحوبة بتقرير تلقائي يتم إرساله مباشرة إلى حساب الفنان. في حل المشكلات المتعلقة باتفاقية حقوق الملكية، تطبق شركة فست فالي ريكوردز نهجين. في حالة حدوث نزاع، يتم تسويته من خلال إعادة التفاوض للحفاظ على علاقات جيدة في المستقبل. ومع ذلك، إذا كان النزاع يتعلق بطرف ثالث، فإن محتوى الاتفاقية لا يتغير تلقائياً إلا إذا كانت فست فالي ريكوردز هي الطرف المدعى عليه في نزاع دفع حقوق الملكية الفكرية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual dan implikasi finansialnya menjadi perhatian para sarjana, profesional, dan pengambil kebijakan. Kekayaan intelektual meningkatkan daya saing industri, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru.¹ Perlindungan kekayaan intelektual juga membantu berbagai negara menarik investasi dari luar negeri, yang memajukan pertumbuhan ekonomi mereka.² Perlindungan terhadap kekayaan intelektual diatur dalam instrumen hukum internasional maupun nasional masing-masing negara. Tujuannya adalah menjamin kepastian hukum dan melindungi pencipta atau pemilik hak. Pencipta/pemilik kekayaan intelektual memiliki wewenang eksklusif untuk menggunakan, menjual, atau memberikan lisensi untuk karya-karya mereka. Dengan penggunaan kekayaan intelektual oleh orang lain membutuhkan adanya lisensi.³

Hak ekonomi atas kekayaan intelektual dapat dimiliki individu maupun bersama-sama.⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹ Pedro Cunha Neves dkk., "The link between intellectual property rights, innovation, and growth: A meta-analysis," *Economic Modelling* 97 (1 April 2021): 196–209, <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.01.019>.

² Engelber Dehopmen Katimpali, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hubungannya Dengan Investasi," *Lex Privatum* 9, no. 4 (6 April 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33341>.

³ M. Zulfa Aulia dan Isran Idris, "Hak Cipta Dan Eksploitasi Ciptaan Lagu Daerah Kerinci: Perspektif Pencipta," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (29 Oktober 2020): 420–31, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.420-431>.

⁴ Yulia Nizwana, "Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik," *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 2 (31 Desember 2022): 86–101.

Tentang hak cipta menyatakan hak ekonomi dapat dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan pemegang hak cipta terdiri dari pencipta, dan pihak lain yang secara sah memperoleh hak tersebut.⁵

Penggunaan hak kekayaan intelektual secara komersial harus mendapatkan izin dari pemegang hak. Penggunaan karya intelektual tersebut menimbulkan imbalan yang disebut royalti. Sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁶ Ada dua cara dalam pembayaran royalti. Pertama, Untuk orang atau badan yang melakukan penggunaan karya cipta, termasuk lagu untuk melakukan perjanjian lisensi dan membayarkan royalti dapat dibayarkan secara langsung kepada pemegang hak atau disebut *direct license*. Kedua, pembayaran royalti dikumpulkan secara kolektif melalui lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) atau disebut *indirect lisence*.⁷

Mekanisme pembayaran royalti di Indonesia sering menimbulkan problem hukum. Tiga kasus berbeda menyoroiti kompleksitas pengelolaan royalti di industri musik Indonesia. Pertama, Ahmad Dhani menyoroiti

⁵ Aqilah Shafa Qhintara Idris dan Rakhmita Desmayanti, “Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Plagiasi Di Aplikasi Wattpad Berdasarkan Uu Hak Cipta,” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (3 Oktober 2022): 1363–76, <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15140>.

⁶ Monika Suhayati, “Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (legal Protection for the of Economic Rights of the Related Rights’ Owner in Law Number 28 of 2014 on Copyright),” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 5, no. 2 (4 Agustus 2016): 207–21, <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.241>.

⁷ Martin Eka Dwi Chandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56800>.

ketidakjelasan pengelolaan royalti atas lagu "Kupu-Kupu Malam" yang dinyanyikan Ariel NOAH, meskipun keluarga Titiek Puspa telah menyerahkan urusan tersebut kepada Musica Studio dan merasa tidak ada masalah.⁸ Kedua, kasus perceraian Virgoun dan Inara mencatat preseden hukum penting, ketika pengadilan menetapkan bahwa royalti lagu yang diciptakan selama pernikahan termasuk harta bersama yang harus dibagi.⁹ Ketiga, Agnez Mo digugat oleh Ari Bias karena menyanyikan lagu "Bilang Saja" tanpa izin, dan pengadilan menjatuhkan denda Rp 1,5 miliar, memicu diskusi publik soal tanggung jawab perizinan dalam konser musik.¹⁰

Pembayaran royalti baik secara *direct* maupun *indirect* harus didasarkan pada sebuah perjanjian. Karena didalam perjanjian diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait kekayaan intelektual. Selain mengatur hak dan kewajiban para pihak perjanjian pembayaran royalti mengatur kepada siapa royalti akan dibayarkan. Persoalan akan muncul ketika ada pihak yang seharusnya mendapatkan royalti baik karena waris, hibah, atau putusan pengadilan tidak masuk dalam perjanjian tersebut. Hak ekonomi atas kekayaan intelektual pihak tersebut berpotensi besar untuk dilanggar. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciderai keadilan.

⁸ Sumarni dan Muhammad Azy Aminullah, "Niat Tagih Royalti Kupu Kupu Malam ke Ariel NOAH, Ahmad Dhani Disentil Anak Titiek Puspa," diakses 15 Mei 2025, <https://www.suara.com/entertainment/2025/04/16/082744/niat-tagih-royalti-kupu-kupu-malam-ke-ariel-noah-ahmad-dhani-disentil-anak-titiek-puspa?page=all>.

⁹ Fitri Novia Heriani, "Ketika Royalti Jadi Harta Gono-Gini," hukumonline.com, diakses 18 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-royalti-jadi-harta-gono-gini-lt659186501ac90/>.

¹⁰ Ruly Riantrisnanto, "Kisruh Royalti Lagu Agnez Mo Vs Ari Bias, Bagaimana Aturan yang Sebenarnya?," liputan6.com, 20 Februari 2025, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5928140/kisruh-royalti-lagu-agnez-mo-vs-ari-bias-bagaimana-aturan-yang-sebenarnya>.

Para pihak yang memperoleh hak atas royalti baik melalui mekanisme warisan, hibah, maupun putusan pengadilan pada dasarnya tidak memiliki keleluasaan untuk secara sepihak mengubah isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana terjadi di *Fist Valley Records*, sebuah label rekaman yang fokus mengorbitkan musisi atau penyanyi lokal. Label rekaman ini memilih menggunakan strategi pemasaran melalui *platform digital*. Selain itu, label rekaman ini telah mengorbitkan lebih dari 100 karya musik secara digital.

Dari penjelasan permasalahan yang sudah dijabarkan, maka peneliti menginginkan kajian lebih lanjut dengan judul **“Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Studi Di *Fist Valley Records*)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian pembayaran royalti di *Fist Valley Records* ?
2. Bagaimana penyelesaian problem perjanjian pembayaran royalti di *Fist Valley Records*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah, adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan mekanisme perjanjian pembayaran royalti atas hak kekayaan intelektual yang diterapkan di Fist Valley Records.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian problem perjanjian pembayaran royalti di Fist Valley Records.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur dan kajian ilmiah di bidang hukum, khususnya dalam ranah Kekayaan Intelektual. Temuan-temuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya terkait Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini berpotensi memberikan pandangan baru yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual. Melalui perjanjian yang jelas dan sah secara hukum, para pengguna karya baik individu, lembaga, maupun pelaku usaha dapat memperoleh

kepastian hukum dalam menggunakan karya cipta, tanpa harus khawatir melanggar hak cipta atau menghadapi tuntutan hukum. Bagi masyarakat luas, sistem ini mendorong ketersediaan karya-karya berkualitas karena para pencipta mendapatkan insentif ekonomi yang layak atas hasil kreativitasnya.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pencipta lagu dan pelaku usaha musik dalam upaya perlindungan hak kekayaan intelektual mereka. Dengan landasan hukum yang jelas, perlindungan tersebut tidak hanya menjamin hak eksklusif pencipta atas karyanya, tetapi juga memastikan adanya keadilan dalam pembagian pendapatan yang diterima oleh seluruh pihak yang berhak, termasuk produser, label musik, dan artis. Selain itu, penelitian ini turut menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian royalti, yang menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan menghindari sengketa di kemudian hari.

E. Definisi Operasional

1. Royalti

Pembahasan royalti dapat ditemukan dalam bidang seni atau karya cipta seseorang. Dalam penjelasan royalti sendiri yakni pembayaran yang dilakukan pemilik hak kekayaan intelektual sebagai imbalan atas penggunaan karya yang dipergunakan dan dilindungi oleh hak tersebut. Pembayaran royalti bisa berupa persentase dari penghasilan yang

didapat dari penggunaan karya secara komersial dengan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan yang dibuat.

Definisi operasional ini menekankan bahwa royalti merupakan jenis imbalan yang sah dan diatur secara hukum, bertujuan untuk melindungi hak pencipta dan pemilik hak kekayaan intelektual, serta menyongsong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor industri. Pembayaran royalti harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak antara para pihak terkait, dan bisa mencakup ketentuan tentang frekuensi, cara perhitungan, serta sistem pelaporan penggunaan karya.

F. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Menjelaskan secara umum tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan dengan tujuan agar penelitian ini lebih terarah dalam pengkajian lebih lanjut.

BAB II TINJUAN PUSTAKA : Memuat tentang penelitian terdahulu dengan kerangka teori yang kuat untuk memperkuat landasan konseptualnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, tetapi juga mengaitkannya

dengan berbagai teori yang dikembangkan oleh para peneliti terkemuka di bidangnya. Oleh karena itu, penelitian akan dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur yang memastikan bahwa setiap langkah dalam penelitian ini dilandasi oleh pendekatan teoritis dan praktis yang kuat dengan membahas Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual.

BAB III METODE PENELITIAN : Penjelasan mengenai mekanisme penelitian dalam pendekatan dan jenis penelitian yang diaplikasikan, kemudian menentukan lokasi yang diperuntukkan penelitian kasus yang diharapkan. Dengan semua hal tersebut, maka pencarian data-data yang dibutuhkan untuk dikumpulkan dan diolah data tersebut agar menemukan hasil pembahasan yang kompleks.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil dari metode penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menemukan hasil yang lebih komprehensif pada judul Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual.

BAB V PENUTUP : Memuat tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya menjadi lebih kompleks dalam pembahasan, adapun juga daftar pustaka yakni hasil pencarian dari peneliti untuk penguatan dalam kajian yang dituangkan didalam penelitian ini.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini lebih fokus pada suatu masalah dan bisa menghasilkan sesuatu yang baru, serta bisa memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan, peneliti perlu melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang mirip dengan tema penelitian ini. Berdasarkan hal itu, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu, dan hasilnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian Oleh Muh. Habibi Akbar Rusly dan Mukti Fajar ND, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 yang berbentuk jurnal, dengan Judul “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik”. Rumusan masalah yang diusung pada penelitian terdahulu ini adalah Bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam industri musik, dan apa konsekuensinya terhadap kreasi serta keberlangsungan para Pencipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu Mekanisme pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi streaming musik kepada pencipta akan didistribusikan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari penyedia layanan musik streaming dalam hal ini Spotify kepada label distributor, selanjutnya dari label distributor kepada Digital Publisher dan terakhir dari Digital Publisher

kepada musisi atau artis selaku Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Persamaan dengan penelitian tersebut yakni membahas tentang mekanisme dalam pembayaran royalti, apakah dalam pembayaran royalti sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hak-hak yang ada sudah tercapai atau belum dan untuk objek yang dikaji sesuai dengan penelitian yang akan ditelusuri lebih lanjut yakni mengenai lagu dan musik. Untuk perbedaan pada penelitian ini, yang pertama mengenai metode penelitian yang telah dipergunakan menggunakan penelitian hukum normatif. Selanjutnya terletak pada data yang dipergunakan melalui digital publisher sedangkan penelitian ini menggunakan data wawancara melalui Fist Valley Records, dan yang terakhir terletak pada prinsip yang dipergunakan.¹¹

2. Penelitian Oleh Egi Reksa Saputra, Fahmi, dan Yusuf Daeng, mahasiswa program magister hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022 yang berbentuk jurnal dengan judul “Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Rumusan masalah yang terdapat pada jurnal ini adalah bagaimana mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta dan Bagaimana tanggung jawab pembayaran royalti untuk kepentingan komersial bagi pelaku usaha cafe/restaurant berdasarkan

¹¹ Muh. Habibi Akbar Rusly dan Mukti Fajar ND, “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik,” *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>.

undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa hak cipta dilindungi secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan, dengan hak ekonomi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Royalti didefinisikan sebagai imbalan yang diterima oleh pencipta atas pemanfaatan hak ekonomi ciptaannya. Pengguna karya, seperti pelaku usaha kafe dan restoran, diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif (LMK) setelah mendapatkan izin. Namun, tantangan yang dihadapi adalah banyak pelaku usaha yang tidak menyadari kewajiban ini, sehingga sering terjadi pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak cipta dan kewajiban pembayaran royalti, guna melindungi hak pencipta dan mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Persamaan dengan penelitian tersebut yakni membahas mekanisme pembayaran royalti yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, fokus pada aspek perlindungan hak cipta dan pemanfaatan royalti dalam konteks hukum dan pengaturan yang mengatur hak atas karya intelektual, pentingnya pengelolaan royalti sebagai bentuk penghargaan atau imbalan atas penggunaan karya cipta. Untuk perbedaan pada penelitian ini ada pada fokus pembayaran royalti dalam konteks komersial dan diatur oleh UUHC sedangkan penelitian yang akan dikaji fokus pada UUHC dan hukum islam *hifdzu al-maal*, untuk metode penelitian penelitian terdahulu menggunakan

penelitian hukum normatif sedangkan peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris.¹²

3. Penelitian Oleh Ahmad Subekti dan Eva Mir'atun Niswah, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2023 yang berbentuk Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan *Hifz Al-Mal* di Kafe Purwokerto”. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pemutaran lagu pada live music performance di kafe Purwokerto dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemutaran lagu dalam live music di kafe Purwokerto perspektif UUHC dan *hifz al-mal*. Metode penelitian penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian pelanggaran hak cipta lebih relevan dan serius dalam konteks konser besar yang memiliki dampak finansial signifikan, di mana penggunaan lagu tanpa izin dapat merugikan pemilik hak cipta secara substansial. Sebaliknya, live music yang dilakukan di kafe dengan pendapatan minimal dan didorong oleh niat kemanusiaan untuk menghibur atau mendukung komunitas tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang signifikan menurut sudut kemanusiaan dan prinsip *hifz al-mal*. Persamaan dengan penelitian tersebut yakni menggunakan pendekatan etika yang sama dalam hak cipta dan kekayaan intelektual maupun hukum

¹² Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, dan Yusuf Daeng, “Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2 Juli 2022): 13658–378, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.

islam, dan persamaan selanjutnya terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan yuridis empiris. Untuk perbedaan pada penelitian ini terletak pada tempat penelitian. Selanjutnya terdapat pada aspek hukum yang diusung, pada penelitian terdahulu ini Mengacu pada perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang hak cipta terhadap pemutaran lagu, serta bagaimana prinsip *hifz al-mal* diterapkan dalam konteks tersebut, sedangkan pada penelitian yang akan dibahas menekankan pada perjanjian pembayaran royalti, yang mencakup aspek kontraktual dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan hak kekayaan intelektual.¹³

4. Penelitian Oleh Hasan Nawawi yang diterbitkan pada Tahun 2023 yang berbentuk skripsi dengan judul “Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam”. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu Bagaimana implikasi hukum dan prosedur terkait hak cipta dan warisan royalti, dengan mengintegrasikan pandangan agama dan praktik hukum untuk mencapai kejelasan. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Normatif. Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penentuan ahli waris bergantung pada prinsip hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an tentang warisan. Para ulama Fiqh sepakat bahwa hak kepemilikan karya

¹³ Ahmad Subekti dan Eva Mir'atun Niswah, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu Dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Hifz Al-Mal Di Kafe Purwokerto,” *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (25 September 2024): 75–89, <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i2.12107>.

termasuk hak cipta dapat diwariskan sebagai harta material. Persamaan dengan penelitian tersebut yakni Kedua penelitian membahas aspek royalti yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, dan menyoroti pentingnya perlindungan hak pencipta dalam konteks hukum. Keduanya juga mengaitkan isu royalti dengan perspektif etika Islam, menunjukkan relevansi nilai-nilai moral dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual. Selain itu, mencerminkan perhatian terhadap mekanisme dan implikasi hukum yang terkait dengan pembayaran royalti. Perbedaan pada penelitian ini pertama, "Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Prespektif Hukum Islam" lebih fokus pada pengkajian royalti sebagai bagian dari harta waris dalam konteks hukum Islam, menekankan bagaimana hak cipta dapat diwariskan. Sebaliknya, "Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hifdzu Al-maal," menekankan pada mekanisme perjanjian pembayaran royalti dan bagaimana prinsip hifdzul al-maal diterapkan dalam konteks hak kekayaan intelektual.¹⁴

5. Penelitian Oleh Kezia Regina Widyaningtyas dan Tifani Haura Zahra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang terbit pada Tahun 2021 yang berbentuk jurnal dengan judul "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik". Rumusan masalah yang tercantum pada

¹⁴ Hasan Nawawi, "Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46352>.

penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik yang diputar di tempat umum dan bagaimana latar belakang terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan bagaimana dampak dan akibat hukum diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terhadap penyelenggara usaha terkait pembayaran royalti. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian adalah meskipun hampir semua sektor layanan publik diwajibkan untuk membayar royalti apabila memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial, hal tersebut tentunya baik bagi pemilik hak cipta karena menimbulkan kepastian hukum, akan tetapi pemerintah harus bijak dalam menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha layanan publik karena tidak semua sektor usaha layanan publik berada pada tingkat ekonomi yang sama. Persamaan dengan penelitian tersebut yakni Kedua penelitian membahas aspek pembayaran royalti yang berkaitan dengan hak cipta, menunjukkan pentingnya perlindungan hak pencipta dalam konteks penggunaan karya musik. Keduanya juga menyoroti kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna karya, baik dalam sektor usaha layanan publik maupun dalam perjanjian kontraktual. Selain itu, juga mencerminkan relevansi hukum dalam pengaturan hak cipta dan pembayaran royalti, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Untuk perbedaan pada penelitian ini yaitu, "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran

Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik," lebih fokus pada analisis kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh sektor usaha layanan publik terkait pemutaran lagu dan musik. Sebaliknya, "Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hifdzu Al-maal," menekankan pada mekanisme perjanjian pembayaran royalti dalam konteks hak kekayaan intelektual, dengan pendekatan etika Islam yang mengedepankan perlindungan harta.¹⁵

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh. Habibi Akbar Rusly dan Mukti Fajar ND	Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik	Bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam industri musik, dan apa konsekuensinya terhadap kreasi serta keberlangsungan para	Mekanisme pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi streaming musik kepada pencipta akan didistribusikan melalui beberapa tahapan yang dimulai	membahas tentang mekanisme dalam pembayaran royalti, apakah dalam pembayaran royalti sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku,	yang pertama mengenai metode penelitian yang telah dipergunakan menggunakan penelitian hukum normatif. Selanjutnya terletak pada data yang dipergunakan melalui digital

¹⁵ Tifani Haura Zahra dan Kezia Regina Widyaningtyas, "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (19 Agustus 2021), <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/487>.

			Pencipta lagu	dari penyedia layanan musik streaming dalam hal ini Spotify kepada label distributor, selanjutnya dari label distributor kepada Digital Publisher dan terakhir dari Digital Publisher kepada musisi atau artis selaku Pencipta atau Pemegang Hak Cipta	hak-hak yang ada sudah tercapai atau belum dan untuk objek yang dikaji sesuai dengan penelitian yang akan ditelusuri lebih lanjut yakni mengenai lagu dan musik	pubisher sedangkan penelitian ini menggunakan data wawancara melalui Fist Valley Records, dan yang terakhir terletak pada prinsip yang dipergunakan
2.	Egi Reksa Saputra, Fahmi, dan Yusuf Daeng	Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	bagaimana mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang	hak cipta dilindungi secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan, dengan hak ekonomi yang diatur dalam undang-undang	membahas mekanisme pembayaran royalti yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, fokus pada aspek	fokus pembayaran royalti dalam konteks komersial dan diatur oleh UUHC sedangkan penelitian yang akan dikaji fokus pada UUHC dan hukum islam <i>hifdzu al-maal</i> ,

		Tentang Hak Cipta	Hak cipta dan Bagaimana tanggung jawab pembayaran royalti untuk kepentingan komersial bagi pelaku usaha cafe/restaurant berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta	tersebut. Royalti didefinisikan sebagai imbalan yang diterima oleh pencipta atas pemanfaatan hak ekonomi ciptaannya . Pengguna karya, seperti pelaku usaha kafe dan restoran, diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif (LMK) setelah mendapatkan izin. Namun, tantangan yang dihadapi adalah banyak pelaku usaha yang tidak menyadari	perlindungan hak cipta dan pemanfaatan royalti dalam konteks hukum dan pengaturan yang mengatur hak atas karya intelektual, pentingnya pengelolaan royalti sebagai bentuk penghargaan atau imbalan atas penggunaan karya cipta	untuk metode penelitian penelitian terdahulu menggunakan penelitain hukum normatif sedangkan peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris
--	--	-------------------	---	---	--	--

				<p>kewajiban ini, sehingga sering terjadi pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak cipta dan kewajiban pembayaran royalti, guna melindungi hak pencipta dan mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia</p>		
3.	Ahmad Subekti dan Eva Mir'atun Niswah	Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu dalam Live	bagaimana prosedur pemutaran lagu pada live music performance di kafe Purwokert	pelanggaran hak cipta lebih relevan dan serius dalam konteks konser	menggunakan etika yang sama dalam hak cipta	perbedaan pada penelitian ini terletak pada tempat penelitian. Selanjutnya terdapat

		<p>Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan <i>Hifz Al-Mal</i> di Kafe Purwokerto</p>	<p>o dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemutaran lagu dalam live music di kafe Purwokerto o perspektif UUHC dan <i>hifdzu al-mal</i></p>	<p>besar yang memiliki dampak finansial signifikan, di mana penggunaan lagu tanpa izin dapat merugikan pemilik hak cipta secara substansial . Sebaliknya, live music yang dilakukan di kafe dengan pendapatan minimal dan didorong oleh niat kemanusiaan untuk menghibur atau mendukung komunitas tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang signifikan menurut sudut kemanusiaan dan</p>	<p>dan kekayaan intelektual maupun hukum islam, dan persamaan selanjutnya terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan yuridis empiris</p>	<p>pada aspek hukum yang diusung, pada penelitian terdahulu ini Mengacu pada perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang hak cipta terhadap pemutaran lagu, serta bagaimana prinsip <i>hifz al-mal</i> diterapkan dalam konteks tersebut, sedangkan pada penelitian yang akan dibahas menekankan pada perjanjian pembayaran royalti, yang mencakup aspek kontraktual dan kesepakatan antara pihak-pihak yang</p>
--	--	---	--	--	--	---

				prinsip <i>hifz al-mal</i>		terlibat dalam penggunaan hak kekayaan intelektual
4.	Hasan Nawawi	Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam	Bagaimana implikasi hukum dan prosedur terkait hak cipta dan warisan royalti, dengan mengintegrasikan pandangan agama dan praktik hukum untuk mencapai kejelasan	konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penentuan ahli waris bergantung pada prinsip hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an tentang warisan. Para ulama Fiqh sepakat bahwa hak kepemilikan karya termasuk hak cipta dapat diwariskan sebagai harta material	Kedua penelitian membahas aspek royalti yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, dan menyoroti pentingnya perlindungan hak pencipta dalam konteks hukum. Keduanya juga mengaitkan isu royalti dengan perspektif etika Islam, menunjukkan relevansi nilai-	pertama, "Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam" lebih fokus pada pengkajian royalti sebagai bagian dari harta waris dalam konteks hukum Islam, menekankan bagaimana hak cipta dapat diwariskan. Sebaliknya, "Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hifdzu Al-maal," menekankan

					nilai moral dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual. Selain itu, mencerminkan perhatian terhadap mekanisme dan implikasi hukum yang terkait dengan pembayaran royalti	n pada mekanisme perjanjian pembayaran royalti dan bagaimana prinsip hifdzul al-maal diterapkan dalam konteks hak kekayaan intelektual
5.	Kezia Regina Widyaningtyas dan Tifani Haura Zahra	Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik	bagaimana pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik yang diputar di tempat umum, bagaimana latar belakang terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti	meskipun hampir semua sektor layanan publik diwajibkan untuk membayar royalti apabila memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial, hal tersebut tentunya baik bagi	Kedua penelitian membahas aspek pembayaran royalti yang berkaitan dengan hak cipta, menunjukkan pentingnya perlindungan hak pencipta dalam konteks penggun	penelitian ini yaitu, "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik," lebih fokus pada analisis kewajiban hukum yang harus dipenuhi

			<p>Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan bagaimana dampak dan akibat hukum diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terhadap penyelenggara usaha terkait pembayaran royalti</p>	<p>pemilik hak cipta karena menimbulkan kepastian hukum, akan tetapi pemerintah harus bijak dalam menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha layanan publik karena tidak semua sektor usaha layanan publik berada pada tingkat ekonomi yang sama</p>	<p>aan karya musik. Keduanya juga menyortir kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna karya, baik dalam sektor usaha layanan publik maupun dalam perjanjian kontraktual. Selain itu, juga mencerminkan relevansi hukum dalam pengaturan hak cipta dan pembayaran royalti, meskipun dengan pendekatan yang berbeda</p>	<p>oleh sektor usaha layanan publik terkait pemutaran lagu dan musik. Sebaliknya, "Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hifdzu Al-maal," menekankan pada mekanisme perjanjian pembayaran royalti dalam konteks hak kekayaan intelektual, dengan pendekatan etika Islam yang mengedepankan perlindungan harta</p>
--	--	--	---	--	---	--

B. Kajian Teori

1. Teori Perjanjian KUHPerdata dan KHES

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum yang penting dan menjadi dasar bagi hubungan hukum antara individu atau entitas. Pemahaman yang baik mengenai teori perjanjian sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dapat dilaksanakan secara sah dan efektif.¹⁶ Menurut ahli Prof. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal.¹⁷ Pada perjanjian yang dijelaskan dalam KUHPerdata terdapat beberapa unsur yang menjadi penopang perjanjian itu sendiri, yakni unsur perjanjian, syarat sah perjanjian, asas hukum perjanjian, dan jenis perjanjian.¹⁸

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebuah perjanjian tidak serta merta dianggap sah dan mengikat secara hukum. Terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum sah. perjanjian yang telah dijabarkan

¹⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.

¹⁸ Subekti, 17.

menurut pasal 1320 KUHPERdata, terdapat empat syarat yang menjadikan perjanjian menjadi sah, yakni sebagai berikut:¹⁹

- 1) adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat.
- 2) kecakapan hukum para pihak, yang berarti bahwa mereka harus memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian.
- 3) objek perjanjian harus jelas dan tertentu, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- 4) sebab dari perjanjian harus halal, yaitu tidak melanggar norma-norma yang berlaku.

Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia, kontrak atau perikatan dibutuhkan hal yang tidak merugikan satu sama lain membuat perikatan tersebut adil bagi para pembuat perikatan atau kontrak. Dengan adanya asas-asas hukum dalam perjanjian yang berperan penting dalam menciptakan perjanjian yang sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Asas-asas hukum perjanjian dibagi menjadi lima macam asas, sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (1 Januari 2012), <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>.

²⁰ Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Ed. 1. Cet. 9. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 1.

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan keleluasaan penuh kepada para pihak untuk menentukan sendiri kehendak mereka dalam membuat perjanjian. Melalui asas ini, setiap individu atau badan hukum memiliki hak untuk memilih apakah akan mengadakan perjanjian atau tidak, memilih dengan siapa mereka akan menjalin hubungan hukum, serta secara bebas merumuskan isi perjanjian, menetapkan syarat-syarat, tata cara pelaksanaan, dan bentuk perjanjiannya, baik dibuat secara tertulis maupun secara lisan.

2) Asas konsensualisme

Asas ini menegaskan bahwa keabsahan dan kekuatan mengikat suatu perjanjian timbul sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang terlibat, tanpa harus menunggu adanya tindakan formal seperti penandatanganan dokumen atau pelunasan pembayaran. Dalam konteks ini, titik fokus dari keberlakuan perjanjian terletak pada adanya *konsensus* atau persetujuan bersama, bukan pada aspek-aspek formalitas seperti bentuk tertulis atau tindakan administratif lainnya.

3) Asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum)

Asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa setiap kontrak yang

dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang. Dengan kata lain, setelah suatu perjanjian disepakati secara sah, maka masing-masing pihak wajib untuk menghormati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik.

4) Asas itikad baik

Asas ini menggarisbawahi betapa pentingnya sikap jujur dan niat baik dalam setiap tahapan hubungan kontraktual. Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dituntut untuk menunjukkan itikad baik tidak hanya saat proses negosiasi berlangsung, tetapi juga ketika perjanjian dibentuk, dijalankan, hingga ketika menghadapi potensi atau realisasi sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan etis dan moral yang mencegah terjadinya tindakan yang curang, manipulatif, atau merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

5) Asas kepribadian

Asas ini menegaskan bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang secara langsung terlibat dan menyatakan persetujuannya dalam perjanjian tersebut. Artinya, pihak-pihak di luar perjanjian yang tidak turut serta dalam proses pembentukan maupun pelaksanaannya, tidak memiliki kewajiban ataupun hak atas isi perjanjian itu.

Perjanjian dalam praktik hukum dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu tertulis dan lisan.²¹ Perjanjian tertulis merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan secara eksplisit dalam dokumen atau surat perjanjian, yang ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti formal dan autentik atas adanya hubungan hukum di antara mereka.²² Sementara itu, perjanjian lisan adalah bentuk kesepakatan yang disepakati secara verbal tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan, namun tetap sah dan mengikat selama terdapat kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang bersangkutan.²³ Meski tidak memiliki bentuk fisik, perjanjian lisan tetap diakui dalam hukum sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah.

Selanjutnya, Pemahaman tentang klasifikasi perjanjian menjadi fundamental untuk menentukan kaidah dan implikasi hukum yang berlaku. Berdasarkan berbagai sudut pandang, perjanjian dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:²⁴

- 1) Perjanjian menurut sumber, yaitu berdasarkan asal muasal hubungan hukum. sebagai contoh, perjanjian undang-undang dengan perjanjian konsensual.

²¹ HS, Abdullah, dan Wahyuningsih, 16.

²² Aan Handriani dan Edy Mulyanto, "Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi," *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (27 Agustus 2021): 1–10, <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12787>.

²³ Yola, Nurhan, dan Feni Puspita Sari, "Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis," *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 10, no. 3 (11 Desember 2024): 198–205, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i3.408>.

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 4.

- 2) Perjanjian menurut nama, yakni klasifikasi berdasar istilah khusus yang diatur dalam KUHPdata, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam.
- 3) Perjanjian menurut bentuk, yang membedakan antara perjanjian tertulis dan lisan, serta formal dan konsensual.
- 4) Perjanjian timbal balik, di mana para pihak saling memiliki hak dan wajib memberikan prestasi masing-masing.
- 5) Perjanjian berdasarkan sifat, yang mencakup perjanjian berkesinambungan (*continual*) dan perjanjian sekali prestasi (*instantaneous*).

Suatu perjanjian dapat dianggap batal atau tidak sah apabila terdapat kekeliruan yang bersumber dari para pihak, baik yang terjadi secara sengaja maupun tanpa disadari. Kekeliruan yang disengaja (*dolus*) mencakup tindakan manipulatif atau penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mempengaruhi kesepakatan, sehingga persetujuan tidak lahir secara tulus dan merugikan pihak lain.²⁵ Berikut beberapa perjanjian yang batal akibat adanya unsur kesengajaan:

- 1) Kesalahan (*mistake*): terjadi apabila salah satu pihak mengikatkan diri pada perjanjian karena keliru memahami pokok-pokok perjanjian. Kesalahan ini harus menyangkut hal yang sangat

²⁵ I. Ketut Widia dan I. Nyoman Putu Budiarta, "Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian," *KERTHA WICAKSANA* 16, no. 1 (27 Januari 2022): 1–6, <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6>.

menentukan (*error in substantive*), sehingga andai tidak terjadi kekeliruan tersebut, pihak itu tidak akan menandatangani perjanjian.²⁶

- 2) Penipuan (*fraus*): merupakan salah satu cacat kehendak yang menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau menyembunyikan fakta penting untuk membujuk pihak lain agar bersedia membuat perjanjian.²⁷
- 3) Paksaan (*dwang*): Paksaan terjadi apabila seseorang dipaksa untuk menyetujui atau menandatangani suatu perjanjian karena adanya ancaman yang menimbulkan rasa takut akan kerugian terhadap diri sendiri atau orang lain. Ancaman tersebut bisa berupa tindakan fisik maupun psikologis, yang cukup kuat untuk mempengaruhi orang yang sewajarnya bersikap tenang.²⁸

Di sisi lain, kesalahan yang tidak sadar (*human error*) timbul ketika pihak-pihak menghadapi miskonsepsi mengenai objek perjanjian, dengan misal salah paham mengenai kualitas, kuantitas, atau identitas

²⁶ Rizki Pratama, Heru Susetyo, dan Sri Widyawati, "Pembuatan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr)," *Indonesian Notary* 6, no. 1 (29 Agustus 2024), <https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no1.105>.

²⁷ Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)."

²⁸ Pintami Nanda, Dominikus Rato, dan Ainul Azizah, "Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijk Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Rechtsens* 11, no. 2 (9 Desember 2022): 205–24, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1446>.

barang yang diperjanjikan. Pada dasarnya dilandasi oleh niat baik, tetapi menimbulkan akibat hukum yang mempersoalkan keabsahan kontrak. Dengan memahami teori perjanjian dan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, para pihak dapat melindungi hak dan kewajiban mereka serta menghindari sengketa hukum di masa depan. Pengetahuan ini sangat penting untuk menciptakan hubungan hukum yang harmonis dan berkeadilan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur tentang perjanjian (akad) sebagai bagian penting dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. KHES berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, seperti sengketa perbankan syariah, jual beli, sewa-menyewa, akad bagi hasil, pinjam-meminjam, dan perjanjian lainnya yang berdasarkan prinsip Islam. Dalam KHES, setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara jujur, adil, tidak merugikan salah satu pihak, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakjelasan).

KHES juga menjelaskan berbagai jenis akad (perjanjian) yang diperbolehkan dalam Islam, serta rukun dan syarat sahnya suatu akad. Dengan adanya KHES, diharapkan pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia menjadi lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Dalam KHES, memberi kejelasan juga mengenai unsur-unsur perjanjian pada pasal 22 sebagai berikut: ²⁹

- 1) mencakup adanya para pihak yang berakad (*al- 'aqidain*),
- 2) pernyataan kehendak atau ijab dan kabul (*sighat*),
- 3) objek akad (*ma 'qud 'alaih*) yang halal dan jelas,
- 4) serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Selain unsur-unsur tersebut,

KHES juga menegaskan prinsip-prinsip umum perjanjian, seperti yang diatur pada pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut: ³⁰

- 1) *Ikhtiyari/sukarela*. Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) *Amanah/menepati janji*. Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

²⁹ Abdur Rahman Adi Saputera, Mohamad Ramdan Suyitno, dan Muhammad Syakir Alkautsar, "Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (3 Desember 2020): 216–33, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2709>.

³⁰ Bahtiar Effendi, "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (23 Desember 2022): 70–81, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>.

- 3) *Ikhtiyati/kehati-hatian*. Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum /tidak berubah*. Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) Saling menguntungkan. Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah/kesetaraan*. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi. Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan. Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) *Taisir/kemudahan*. Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Iktikad baik. Akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11) Sebab yang halal. Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

12) *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)

13) *Al-kitabah* (tertulis)

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, serta memastikan bahwa setiap akad dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas sesuai nilai-nilai Islam.

2. Teori Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi dalam konteks kekayaan intelektual adalah bentuk kesepakatan hukum antara pemegang hak kekayaan intelektual (HKI) dengan pihak lain yang diberi izin untuk menggunakan hak eksklusif atas kekayaan tersebut. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 disebutkan bahwa pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya.³¹ Pemberian lisensi ini wajib dituangkan dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), dan apabila perjanjian tersebut menggunakan bahasa asing, wajib disertai dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hal ini mencerminkan pentingnya legalitas dan

³¹ Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti, Ni Luh Mahendrawati, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 289–93, <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.289-293>.

keterbukaan informasi dalam suatu perjanjian lisensi agar dapat diakui dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selanjutnya, PP Nomor 36 Tahun 2018 mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Pasal 7, pencatatan ini harus memuat unsur-unsur penting seperti tanggal dan tempat perjanjian, identitas para pihak, objek lisensi, sifat lisensi (eksklusif atau non-eksklusif), jangka waktu, wilayah berlakunya, serta pihak yang bertanggung jawab atas biaya tahunan (khusus paten). Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan tidak hanya kepada para pihak dalam perjanjian, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Bahkan, sesuai dengan Pasal 15 ayat (4), perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dan diumumkan tidak akan menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga, sehingga pencatatan menjadi syarat esensial untuk keberlakuan hukum yang luas.

Di samping aspek administratif, PP ini juga mengatur substansi yang boleh dan tidak boleh dimuat dalam perjanjian lisensi. Berdasarkan Pasal 6, perjanjian lisensi dilarang mengandung ketentuan yang dapat merugikan perekonomian nasional, menghambat penguasaan teknologi oleh bangsa Indonesia, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.³² Aturan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya

³² Nur Aisyah Thalib, Budi Santoso, dan Paramita Prananingtyas, "Problematika Ketentuan Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (30 April 2019): 1374–83, <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25466>.

bertindak sebagai fasilitator kontrak, tetapi juga sebagai pengawas untuk memastikan bahwa substansi perjanjian lisensi tetap sejalan dengan kepentingan publik dan kebijakan strategis nasional. Dengan demikian, PP No. 36 Tahun 2018 memiliki peran ganda, yaitu sebagai instrumen hukum administratif sekaligus pengawal substansi hukum dalam ranah kekayaan intelektual.

3. Kekayaan Intelektual

Salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia adalah kekayaan intelektual (KI). Kekayaan Intelektual mencakup berbagai hak cipta yang memberikan perlindungan hukum atas penemuan dan inovasi termasuk hak paten, hak cipta, hak merek dagang, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST).³³ Perlindungan Kekayaan Intelektual sangat penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelaku korporasi, khususnya di industri kreatif. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, para inovator akan terdorong untuk mengembangkan barang dan jasa baru yang dapat bersaing di pasar dunia.³⁴

Kekayaan Intelektual (KI) adalah konsep yang kompleks dan sering kali sulit untuk didefinisikan secara tunggal, mengingat luasnya cakupan

³³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2017).

³⁴ Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (14 Desember 2020): 144–65, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.

dan beragamnya bentuk yang dimilikinya.³⁵ Meskipun demikian, secara umum, Kekayaan Intelektual dapat dipahami sebagai hak-hak yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil karya kreatif dan inovatif yang mereka ciptakan. Hukum Kekayaan Intelektual berfungsi untuk melindungi berbagai jenis karya, termasuk karya sastra, karya seni, dan invensi, dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.³⁶

Sebagai contoh, hak cipta melindungi karya sastra dan seni, seperti novel, lagu, dan lukisan, memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol reproduksi dan distribusi karya mereka. Di sisi lain, paten melindungi invensi atau penemuan baru, memberikan hak kepada penemu untuk mengeksploitasi invensi tersebut selama jangka waktu tertentu. Dengan adanya perlindungan hukum ini, pencipta dan penemu dapat merasa aman untuk mengembangkan ide-ide mereka tanpa takut akan pencurian atau penyalahgunaan oleh pihak lain.

Royalti dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan finansial yang diberikan kepada pemilik hak atas kekayaan intelektual, sebagai kompensasi atas pemanfaatan hak tersebut oleh pihak lain. Dalam hal ini, royalti berfungsi sebagai wujud penghormatan terhadap hasil karya intelektual seseorang yang memiliki nilai ekonomi. royalti muncul sebagai konsekuensi dari hubungan hukum dalam perjanjian lisensi, di mana

³⁵ Sinaga.

³⁶ Nizwana, "Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik."

pemilik hak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak miliknya, baik dalam bentuk hak cipta, paten, merek dagang, maupun eksploitasi sumber daya alam. Sejalan dengan pandangan tersebut. Sistem royalti merupakan instrumen penting untuk merangsang kreativitas dan inovasi, sekaligus memberikan kompensasi yang setara bagi para pencipta. Oleh karena itu, royalti tidak hanya bernilai ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan aspek keadilan dan proteksi hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual atas hasil ciptaannya.

Di Indonesia, pengaturan tentang royalti telah diatur secara jelas melalui berbagai perangkat hukum yang disesuaikan dengan jenis hak yang dilindungi. Salah satu dasar hukum utama dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan karya cipta untuk keperluan komersial harus mendapatkan izin dari pemilik hak serta memberikan imbalan dalam bentuk royalti. Dalam konteks karya musik dan lagu, ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini mengatur bahwa royalti harus dikumpulkan dan disalurkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) kepada pihak yang berhak. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menciptakan sistem distribusi royalti yang adil, transparan, dan akuntabel, serta untuk memastikan bahwa para pencipta tetap memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka yang digunakan secara luas di masyarakat.

4. Teori penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan suatu mekanisme yang bertujuan untuk meredakan konflik atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang memiliki pandangan atau posisi yang saling bertentangan, khususnya dalam ranah hukum, bisnis, maupun perjanjian kontraktual.³⁷ Proses ini diarahkan untuk mencapai solusi yang adil serta menghindari potensi kerugian yang lebih besar bagi seluruh pihak yang terlibat. Secara umum, bentuk penyelesaian sengketa diklasifikasikan ke dalam dua jalur utama, yaitu jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi meliputi metode seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang dikenal lebih fleksibel serta bersifat kooperatif karena menitikberatkan pada prinsip musyawarah dan mufakat.³⁸

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau alternatif penyelesaian terbagi menjadi beberapa bentuk diantaranya: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Untuk penjelasan penyelesaian sengketa non litigasi sebagai berikut:

a. Negosiasi³⁹

³⁷ Syafrida Syafrida dan Ralang Hartati, "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 248–64, <https://doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213>.

³⁸ Endang Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022).

³⁹ Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (31 Agustus 2012): 277, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.101>.

Merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam hubungan keperdataan, bisnis, kontrak kerja, hingga hak kekayaan intelektual. Secara umum, negosiasi dapat diartikan sebagai proses komunikasi dua arah antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan tanpa campur tangan pihak ketiga. Negosiasi didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat dan mengedepankan kepentingan bersama, bukan posisi atau dominasi pihak tertentu.

b. Mediasi⁴⁰

Merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan (non-litigasi) yang dilaksanakan melalui proses dialog dan perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan didampingi oleh seorang pihak ketiga yang independen dan tidak memihak, yang disebut sebagai mediator. Peran utama mediator adalah memfasilitasi komunikasi serta menjembatani proses negosiasi guna mendorong tercapainya kesepakatan yang bersifat sukarela, namun memiliki kekuatan moral dan hukum apabila dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Secara konseptual, mediasi berlandaskan pada asas musyawarah, itikad baik, serta kesetaraan kedudukan antara para pihak

⁴⁰ Marwah M. Diah, "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (11 November 2016), <https://doi.org/10.56444/hdm.v5i2.378>.

yang bersengketa, dengan tujuan akhir menciptakan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) tanpa adanya unsur paksaan serta tetap menjaga harmonisasi hubungan antar pihak. Di Indonesia, mediasi telah memperoleh legitimasi formal melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yang menetapkan prosedur dan tahapan pelaksanaannya, baik dalam perkara perdata maupun dalam jenis sengketa lainnya yang dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan.

c. Konsiliasi⁴¹

Merupakan salah satu bentuk metode penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih sepakat untuk melibatkan pihak ketiga yang netral, yakni konsiliator, guna memfasilitasi tercapainya mufakat bersama. Proses konsiliasi umumnya bersifat lebih informal, lentur, dan tidak terikat oleh prosedur hukum yang kaku sebagaimana litigasi atau arbitrase. Tujuan utamanya adalah tercapainya solusi damai yang lahir dari kemauan bebas para pihak, melalui komunikasi terbuka dan kolaboratif tanpa adanya tekanan eksternal. Keberhasilan dari mekanisme ini sangat ditentukan oleh tingkat itikad baik serta kesediaan masing-masing pihak untuk secara konstruktif menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, konsiliasi kerap dipandang

⁴¹ Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, "Pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi di bidang perdagangan," *Jurnal Dinamika Sosbud* 13, no. 1 (2011), <https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458-PENGATURAN-DAN-MEKANISME-PENYELESAIAN-SENGKETA-NONLITIGASI-DI-BIDANG-PERDAGANGAN.pdf>.

sebagai sarana yang efektif dalam mempertahankan hubungan baik antar pihak, khususnya dalam sengketa yang berkaitan dengan relasi jangka panjang seperti kontrak bisnis, hubungan industrial, atau perjanjian lisensi.

d. Arbitrase⁴²

Suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa atau oleh lembaga arbitrase yang berwenang. Dalam proses arbitrase, para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada arbiter, yang kemudian akan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi layaknya putusan pengadilan, asalkan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Dengan demikian, arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada prinsip kebebasan berkontrak, kepercayaan, serta otonomi para pihak.

Sebaliknya, jalur litigasi merupakan proses penyelesaian melalui lembaga peradilan yang bersifat formal, prosedural, serta mengikat secara hukum, dan umumnya ditempuh apabila pendekatan damai tidak

⁴² Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi* (Kaizen Sarana Edukasi, 2019), 20.

membuahkan hasil.⁴³ Pemilihan mekanisme penyelesaian yang tepat perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kompleksitas sengketa, dinamika hubungan antar pihak, serta kebutuhan terhadap kecepatan dan kepastian hukum, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berlandaskan asas keadilan.

⁴³ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Prenada Media, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris.⁴⁴ Penelitian ini menjelaskan implementasi dan mekanisme hukum perjanjian pembayaran royalti yang dilaksanakan di Fist Valley Records. Hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁵ Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap perilaku individu dan kelompok dalam berbagai situasi hukum, serta mengeksplorasi bagaimana hukum beroperasi dalam praktik. Dengan demikian, penelitian hukum yuridis empiris memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.⁴⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi isu-isu hukum dengan menyelidiki pengalaman nyata dan interpretasi individu dari para informan penelitian terkait mekanisme perjanjian pembayaran royalti di fist valley records. Pendekatan ini menekankan pada konteks situasi asli di mana fenomena itu terjadi serta memusatkan perhatian pada makna dan pengalaman subjektif

⁴⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 151.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram University Press, 2020), 80.

⁴⁶ Lisa Webley, *Qualitative Approaches to Empirical Legal Research* (Oxford University Press, 2010), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199542475.013.0039>.

para informan. Penggunaan pendekatan Kualitatif dalam penelitian ini akan membantu menjelaskan Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Label musik Fist Valley Records yang beralamat di Puncak Permata Sengkaling AB.4, Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemilihan fist valley records sebagai objek Penelitian dengan alasan: 1) fokus mengorbitkan musisi atau penyanyi lokal; 2) strategi pemasaran yang digunakan menggunakan *platfrom digital*; 3) telah mengorbitkan 100 karya musik secara digital.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan penelitian⁴⁷ yaitu Gol'Conda Kusuma Nagari alias Goldy selaku direktur Fist Valley Records, Al Ikhlasul Hakimi Pencipta lagu. Informasi yang disampaikan oleh keduanya dapat memberikan penjelasan secara komprehensif

⁴⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

terhadap penelitian Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung terhadap data primer.⁴⁸

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; 2) KUHPperdata; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual; 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; 6) buku hak kekayaan intelektual karya khoirul hidayah; 7) artikel jurnal, penelitian yang berkaitan dengan Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.⁴⁹ Teknik wawancara ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dan kedalaman dalam menggali informasi. Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk menggali informasi

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

⁴⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM press, 2018), 139.

tentang mekanisme perjanjian pembayaran royalti di fist valley records. Namun peneliti tidak terpaku pada urutan pertanyaan yang telah disiapkan. Pertanyaan wawancara dapat berkembang sesuai dengan situasi pada saat wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendukung data hasil wawancara.⁵⁰

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang dokumen profil fist valley records, Perjanjian pembayaran royalti, dan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah langkah awal yang sangat penting dalam setiap penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan studi. Dalam konteks penelitian hukum, pengumpulan data tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kualitas dan relevansi yang tinggi.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

⁵⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Pertama (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

Klasifikasi data merupakan tahap penting dalam proses pengolahan data penelitian, yang berfungsi untuk mengelompokkan data menjadi kategori-kategori tertentu berdasarkan karakteristik atau tema yang relevan. Dalam konteks penelitian hukum yuridis empiris, data yang diklasifikasikan berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian serta pengamatan observasi langsung yang dilakukan di lapangan. Dengan melakukan klasifikasi, peneliti dapat menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan proses analisis dan interpretasi selanjutnya.

3. Verikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah proses untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan kredibilitas data yang telah dikumpulkan. Proses ini sangat penting karena data yang valid dan dapat dipercaya merupakan dasar yang kuat untuk analisis dan kesimpulan penelitian. Verifikasi data bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi kesalahan atau bias yang mungkin terjadi selama pengumpulan data, sehingga hasil penelitian dapat diandalkan.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis data merupakan proses sistematis untuk menginterpretasikan, mengorganisir, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan studi. Proses ini melibatkan pengolahan informasi yang

diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen hukum, untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan dalam konteks hukum yang sedang diteliti.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun dan menyajikan seluruh temuan, analisis, serta interpretasi data secara sistematis dan terperinci. Pelaporan yang baik tidak hanya sekadar menyampaikan data dan hasil penelitian, tetapi juga menjelaskan bagaimana data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat dipahami keseluruhan proses penelitian dari awal hingga akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Fist Valley Records resmi didirikan pada tanggal 15 September 2020 oleh Gol'Conda Kusuma Nagari, Raggil Suliza, dan Dhiardana Rachmadiargo. Keberadaan Fist Valley Records berpusat di wilayah Jawa Timur, tepatnya beralamat di Puncak Permata Sengkaling AB.4, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Label ini bekerja sama dengan agregator PT. Believe Music Indonesia, yang memiliki kantor pusat di prancis. Label ini termasuk bagian dari badan usaha belum berbadan hukum. Meskipun demikian label menjalin hubungan dengan para pihak artis yang diwakili oleh Gol'Conda Kusuma Nagari sebagai direktur fist valley records. Fist valley records fokus dalam mengorbitkan karya musik band/penyanyi lokal. Fist valley records menggunakan *platform digital* seperti: Apple music, spotify, youtube, dan beberapa *Platform digital music* lainnya. Fist Valley records sudah menjalin perjanjian dengan band atau artis lokal 100 perjanjian. Sasaran pasar yang di karya musik adalah band atau artis lokal daerah malang.

B. Perjanjian dan Mekanisme Pembayaran Royalti Karya Cipta Lagu Di Fist Valley Records Kabupaten Malang

1. Perjanjian Pembayaran Royalti Karya Cipta Lagu di Fist Valley Records

Sejak awal pendiriannya pada tahun 2020, Fist Valley Records telah secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai band dan penyanyi lokal melalui mekanisme perjanjian formal. Perjanjian-perjanjian ini digunakan sebagai dasar hukum dalam proses penerbitan dan distribusi karya-karya musik yang dihasilkan oleh para musisi tersebut. Dengan perjanjian ini, Fist Valley Records berupaya memastikan adanya perlindungan hak cipta, serta pembagian royalti yang adil antara label dan para pencipta lagu. Praktik ini mencerminkan komitmen Fist Valley Records dalam mendukung ekosistem musik lokal secara profesional dan berkelanjutan.

Kontrak perjanjian pembayaran royalti di fist valley records diawali dari proses negosiasi. Goldy selaku direktur memberikan informasi sebagai berikut:

“Biasanya diawali dengan negosiasi informal. Kami duduk bersama artis atau band, membahas tujuan kerja sama, hak cipta, dan ekspektasi masing-masing. Setelah sepakat, kami tuangkan dalam bentuk dokumen resmi yang ditandatangani kedua belah pihak. Setelah itu, kami membuat kontrak tertulis antara label dan musisi. Kontrak ini memuat kesepakatan royalti, yaitu persentase pembagian penghasilan dari distribusi atau pemutaran

karya. Kami pastikan setiap pihak memahami isi kontrak sebelum ditandatangani.”⁵¹

Hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa proses perjanjian antara Fist Valley Records dan artis atau band umumnya diawali melalui tahapan negosiasi informal. Dalam tahap ini, kedua belah pihak duduk bersama untuk membahas berbagai hal penting, seperti tujuan kerja sama, hak cipta atas karya yang akan dirilis, serta ekspektasi masing-masing pihak. Setelah tercapai kesepakatan awal, pembahasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam dokumen resmi yang ditandatangani oleh kedua pihak sebagai bentuk kesepakatan bersama. Selanjutnya, dibuatlah kontrak tertulis yang secara spesifik memuat ketentuan mengenai pembayaran royalti, termasuk persentase pembagian penghasilan yang diperoleh dari distribusi atau pemutaran karya musik. Pihak label juga menekankan bahwa sebelum kontrak ditandatangani, mereka memastikan bahwa seluruh isi perjanjian telah dipahami dengan baik oleh masing-masing pihak yang terlibat.

Informasi diatas memiliki kesesuaian dengan informan selanjutnya, yakni Al Ikhlasul Hakimi selaku pencipta lagu yang menjalin kontrak kerjasama dengan fist valley records.

“Awalnya saya dikenalkan oleh rekan musisi yang sudah lebih dulu bergabung. Setelah bertemu dan berdiskusi, meskipun tidak semua usulan saya disetujui. Tapi secara keseluruhan, prosesnya cukup terbuka dan transparan. saya kemudian menandatangani perjanjian royalti secara tertulis. Di dalam kontrak disebutkan besaran persentase royalti yang saya dapatkan dari hasil distribusi lagu,

⁵¹ Goldy, Wawancara (Malang, 6 Mei 2025)

platform mana saja yang digunakan, dan jadwal pembayarannya.”⁵²

Hasil yang didapat dari informan tersebut menjelaskan bahwa awal mula keterlibatannya dengan Fist Valley Records terjadi setelah dikenalkan oleh rekan musisi yang telah lebih dahulu bekerja sama dengan label tersebut. Setelah melalui proses pertemuan dan diskusi dengan pihak label, meskipun tidak semua usulan yang diajukan disetujui, secara keseluruhan proses negosiasi berlangsung secara terbuka dan transparan. Selanjutnya, informan menandatangani perjanjian royalti dalam bentuk kontrak tertulis. Dalam kontrak tersebut tercantum secara jelas mengenai persentase royalti yang akan diterima dari hasil distribusi lagu, platform digital mana saja yang digunakan untuk pendistribusian, serta jadwal pembayaran royalti yang telah disepakati bersama.

Negosiasi tidak hanya berperan sebagai mekanisme dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki fungsi yang jauh lebih luas dalam berbagai aspek hubungan hukum dan sosial.⁵³ Dalam konteks kontrak kerja sama, negosiasi digunakan sejak awal untuk mencapai kesepakatan mengenai isi perjanjian, seperti pembagian hak dan kewajiban, besaran imbalan, serta durasi kerja sama. Negosiasi juga dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan atau memperbarui ketentuan kontrak yang sudah berjalan, misalnya ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi, teknis, atau kebutuhan para pihak. Pemilihan negosiasi sebagai

⁵² Al Ikhlasul Hakimi, Wawancara (Malang, 13 Mei 2025)

⁵³ Syafrida dan Hartati, “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi.”

sarana menyusun perjanjian pembayaran royalti relevan dengan visi dan misi Fist Valley Records untuk mengorbitkan band atau artis lokal. Hal ini selaras dengan prinsip pemberdayaan yang ada dalam negosiasi. Prinsip ini menghendaki band atau artis lokal untuk berpartisipasi dalam proses negosiasi, membuat keputusan yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Metode yang dilakukan oleh Fist Valley Records dalam proses negosiasi sejalan dengan prinsip musyawarah yang terbuka dan berimbang. Melalui dialog informal yang dilakukan secara transparan, pihak label bersama pencipta lagu berupaya mencapai kesepakatan yang adil, tanpa adanya tekanan maupun dominasi dari salah satu pihak. Proses ini menunjukkan adanya upaya bersama untuk saling memahami kebutuhan serta keterbatasan masing-masing pihak. Hasil dari proses negosiasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam kontrak tertulis, yang berfungsi sebagai perlindungan hukum atas hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁵⁴

Setelah terjadi kesepakatan dalam proses negosiasi para pihak menuangkannya dalam bentuk perjanjian tertulis. Berdasarkan draft perjanjian pembayaran royalti di fist valley records diketahui bahwa unsur-unsur perjanjian telah memenuhi kriteria perjanjian yang diatur

⁵⁴ Indah Parmitasar, "Peran Penting Negosiasi Dalam Suatu Kontrak," *Jurnal Literasi Hukum* 3, no. 2 (2019), <https://core.ac.uk/reader/270149730>.


dalam pasal 1320 KUHPerduta.⁵⁵ Adapun syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam perjanjian pembayaran royalti sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat.

Dalam draft perjanjian pembayaran royalti di Fist Valley Records, terdapat kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut terdiri atas Fist Valley Records sebagai pihak pertama yang berperan sebagai distributor musik digital, dan pihak kedua yang merupakan individu atau kelompok yang memiliki kemampuan serta bersedia menjadi talent artis, *brand image*, atau merek produk yang tergabung dalam *rooster label*.

Kesepakatan antara kedua belah pihak dicapai melalui proses perundingan awal yang dilakukan sebelum kerja sama dimulai. Dalam proses tersebut, pihak label menjelaskan secara terbuka mengenai sistem pembayaran royalti yang diberlakukan, termasuk Pembagian pembayaran royalti dilakukan dengan alur sebagai berikut, Dari total 100% pendapatan royalti, sebesar 30% terlebih dahulu dialokasikan untuk aggregator. Selanjutnya, dari sisa 70% yang telah dikurangi untuk aggregator tersebut, sebesar 30% diberikan kepada pihak label, dan sisanya menjadi hak milik penuh pihak kedua. Untuk bagan pembagian sebagai berikut :

⁵⁵ Goldy, Wawancara (Malang, 6 Mei 2025)



Gambar 1. Grafik Pembagian Pembayaran royalti

Pemaparan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dalam draft perjanjian tersebut. Selain itu, pihak label juga menyatakan bahwa mereka memberikan surat kontrak kepada artis untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum dilakukan penandatanganan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian dilakukan secara sadar, sukarela, dan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Dengan demikian, unsur kesepakatan dalam perjanjian pembayaran royalti di Fist Valley Records telah terpenuhi secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian.

2. Kecakapan hukum para pihak

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu Fist Valley Records sebagai badan usaha dan artis atau pencipta lagu sebagai

individu, dinyatakan memiliki kecakapan hukum. Hal ini tercermin dari proses formal yang diterapkan oleh pihak label, di mana hanya pihak-pihak yang secara sah menjalin kerja sama dan tercantum dalam daftar kontrak yang berhak menerima pembayaran royalti. Selain itu, pihak label juga menunjukkan pemahaman terhadap aspek legalitas pencipta lagu, termasuk pentingnya mencantumkan nama asli pencipta dalam kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur kecakapan hukum dari para pihak dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi.

3. Objek perjanjian harus jelas dan tertentu.

Objek perjanjian dalam praktik Fist Valley Records secara jelas merujuk pada karya musik yang diciptakan dan dipublikasikan oleh artis atau band. Perjanjian tersebut tidak hanya mencakup hak distribusi digital, seperti melalui *platform* Spotify dan YouTube, tetapi juga mencakup pengelolaan hak royalti atas setiap streaming atau penggunaan karya tersebut. Pihak label bahkan menyatakan bahwa terdapat pelaporan pendapatan yang disusun secara rinci, mencakup data per lagu, per jam, dan per wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa objek perjanjian bersifat spesifik, terukur, dan telah diketahui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, unsur "hal tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara dinyatakan telah terpenuhi.

4. Sebab dari perjanjian harus halal

Dengan melakukan hal yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan hak imbal hasil yang adil kepada pencipta atau pemilik hak atas karya mereka. Tidak terdapat indikasi bahwa perjanjian ini dibuat untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Bahkan, pihak label secara tegas menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa, mereka bersedia menghentikan distribusi karya dan melakukan take down lagu dari sistem. Pernyataan ini mencerminkan adanya iktikad baik serta menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian didasarkan pada sebab yang sah. Selain itu, sistem pembagian royalti yang didasarkan pada hasil streaming merupakan praktik yang dibenarkan secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam perlindungan kekayaan intelektual.

Perjanjian mengenai pembayaran royalti antara Fist Valley Records dengan pihak terkait merupakan bentuk perikatan hukum secara tertulis yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merujuk pada dokumen perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak tanpa melalui perantara atau pengesahan dari pejabat umum, seperti notaris

Dalam hal ini, dokumen perjanjian tidak mencantumkan pengesahan resmi dari notaris maupun pernyataan bahwa perjanjian

dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, yang menegaskan bahwa perjanjian ini dibuat secara privat antara para pihak. Meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana akta otentik, bentuk perjanjian ini tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat secara perdata dan hukum islam, selama memenuhi unsur-unsurnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Ketentuan tersebut mengakui keberlakuan akta di bawah tangan sebagai alat bukti yang sah, asalkan dibuat atas dasar kesepakatan sukarela dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Pada draft perjanjian pembayaran royalti Fist Valley Records dijelaskan bahwa hak dan kewajiban pihak pertama dan kedua dalam beberapa pasal, sebagai berikut :

a. Hak dan Kewajiban pihak pertama (Fist Valley Records)

Hak:

- 1) Mengelola distribusi karya musik milik pihak kedua secara penuh (Pasal 1).
- 2) Menerima 30% dari total royalti hasil distribusi musik (Pasal 2).
- 3) Mengakhiri perjanjian secara sepihak bila pihak kedua melakukan wanprestasi (Pasal 7).

- 4) Menerima kompensasi/ganti rugi 200% dari pihak kedua bila terjadi pelanggaran (Pasal 7).
- 5) Menerapkan sanksi atas pelanggaran peraturan dan tata tertib oleh pihak kedua (Pasal 5).

Kewajiban:

- 1) Memberikan laporan pendapatan royalti setiap tiga bulan (Pasal 2).
- 2) Menjalankan peran sebagai distributor musik digital (Pasal 1).
- 3) Mengatur jadwal perilisan dan menyediakan instruksi kerja kepada pihak kedua (Pasal 1 & 5).
- 4) Tidak dapat memutuskan perjanjian secara sepihak kecuali jika waktu perjanjian habis (Pasal 4).

b. Hak dan Kewajiban pihak kedua (Artis)

Hak:

- 1) Menerima 70% dari total royalti distribusi karya (Pasal 2).
- 2) Mendapatkan perlindungan dari tuntutan jika terjadi force majeure (Pasal 8).
- 3) Memiliki hak atas hasil karyanya yang didistribusikan oleh pihak pertama.

Kewajiban:

- 1) Menyerahkan preview materi dalam format WAV satu bulan sebelum perilisan (Pasal 1).
- 2) Mematuhi seluruh peraturan dan instruksi dari pihak pertama, termasuk tata tertib (Pasal 1 & 5).
- 3) Menjaga kerahasiaan informasi dan data Fist Valley Records (Pasal 5).
- 4) Tidak mengikatkan diri pada label lain selama perjanjian berlangsung (Pasal 5).
- 5) Menjaga nama baik, sikap, dan profesionalitas kerja (Lampiran Tata Tertib).
- 6) Menghadiri meeting dan mematuhi keputusan bersama, bahkan jika tidak hadir (Lampiran Tata Tertib).
- 7) Memberikan alasan jelas jika membatalkan jadwal perilisan, bila tidak, akan menanggung sanksi (Lampiran Tata Tertib).
- 8) Membebaskan pihak pertama dari tuntutan akibat pelaksanaan perjanjian (Pasal 11).

Perjanjian lisensi dibutuhkan dalam hak cipta, dengan hal tersebut dapat bertindak sebagai jaminan perlindungan hak ekonomi pemilik karya. Pada faktanya, Fist Valley Records belum sepenuhnya melaksanakan pencatatan lisensi sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 36 Tahun 2018, khususnya terkait kewajiban administratif

pencatatan perjanjian lisensi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meskipun secara kontraktual telah sah dan mengikat secara internal, ketidaktercatatannya perjanjian lisensi ini dapat berimplikasi hukum terhadap pihak ketiga apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, penting bagi label seperti Fist Valley Records untuk memperkuat legalitas formal perjanjian dengan melakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam regulasi. Secara keseluruhan, perjanjian lisensi dalam pembayaran royalti di Fist Valley Records telah mempraktikkan prinsip-prinsip teori perjanjian secara substantif, namun masih perlu penguatan dari sisi administratif agar memperoleh legitimasi penuh dalam sistem hukum nasional.

2. Mekanisme Pembayaran Royalti Karya Cipta Lagu di Fist Valley Records

Upaya penjagaan kepercayaan dan hubungan profesional yang berkelanjutan antara label dan band/artis lokal, transparansi dalam proses pembayaran royalti menjadi aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan yang jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh pihak artis menjadi salah satu indikator utama dalam memastikan bahwa pembagian royalti dilakukan secara adil dan sesuai kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian.⁵⁶ Sebagaimana yang termuat dalam jawaban dari informan yakni Goldy selaku direktur fist valley records:

⁵⁶ Agung Sujatmiko, "Penguatan Prinsip Itikat Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Merek" (APHK & FH Univ. Brawijaya, 2014), 213–22, <https://repository.unair.ac.id/117771/>.

“Sebagai bentuk transparansi, saya selalu menyertakan laporan keuangan setiap tiga bulan sekali. Laporan tersebut saya unduh langsung dari sistem pusat dan kemudian saya serahkan. Selain itu, tersedia juga laporan detail terkait aktivitas streaming, yang mencakup informasi per lagu, per daerah, hingga per jam. Seluruh data tersebut disajikan secara lengkap, termasuk siapa saja yang melakukan streaming, dan semuanya tersedia dalam format laporan Excel.”⁵⁷

Fist Valley Records menjelaskan bahwa sebagai bentuk transparansi, pihak label secara rutin menyampaikan laporan keuangan setiap tiga bulan sekali. Laporan tersebut diunduh langsung dari sistem pusat dan kemudian diserahkan kepada pihak artis. Selain itu, disediakan pula laporan yang lebih rinci mengenai aktivitas streaming, yang mencakup informasi per lagu, per wilayah, hingga per jam. Seluruh data disusun secara lengkap dan transparan, termasuk informasi mengenai siapa saja yang melakukan streaming terhadap karya tersebut. Semua informasi tersebut disajikan dalam format laporan Excel yang mudah diakses dan dianalisis oleh artis atau pencipta lagu.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Al ikhlasul Hakimi sebagai pencipta lagu, yaitu:

“saya merasa cukup jelas dengan perjanjian yang saya buat dengan pihak label fist valley records. Untuk transparansi yang saya terima dari label yakni dengan menerima laporan tiga bulan sekali yang dikirim secara otomatis ke akun saya. Dengan begitu saya tidak harus selalau meminta terkait laporan tersebut. Untuk yang lain seperti siapa saja yang sedang streaming atau yang sudah

⁵⁷ Goldy, Wawancara (Malang, 6 Mei 2025)

streaming dengan sangat detail dan tidak ada unsur yang disembunyikan.”⁵⁸

Berdasarkan keterangan informan, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat bersama pihak Fist Valley Records dirasa sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Dalam hal transparansi, informan menjelaskan bahwa ia secara rutin menerima laporan setiap tiga bulan sekali yang dikirim secara otomatis ke akun miliknya, tanpa perlu mengajukan permintaan terlebih dahulu. Laporan tersebut tidak hanya memuat data keuangan, tetapi juga menyajikan informasi secara rinci mengenai siapa saja yang sedang maupun telah melakukan streaming terhadap karya miliknya. Informasi yang diberikan dianggap sangat lengkap dan tidak terdapat unsur yang disembunyikan oleh pihak label.

Dengan penjelasan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Fist Valley Records telah menerapkan asas itikad baik dalam menjalankan kewajiban kontraktualnya, khususnya dalam hal transparansi. Pihak label tidak hanya memberikan hak ekonomi kepada pencipta lagu melalui pembayaran royalti, tetapi juga menyampaikan laporan keuangan yang lengkap dan rinci. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat niat untuk menyembunyikan informasi, melainkan sebaliknya, menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan profesionalisme. Pelaporan yang dilakukan secara rutin dan otomatis, tanpa perlu permintaan terlebih dahulu dari pencipta lagu, merupakan bentuk nyata dari penerapan asas

⁵⁸ Al Ikhlasul Hakimi, Wawancara (Malang, 13 Mei 2025)

itikad baik. Informasi yang diberikan pun tidak sebatas nominal pendapatan, melainkan mencakup data teknis yang dapat dimanfaatkan oleh pencipta lagu untuk mengevaluasi performa karya mereka secara objektif.

Salah satu asas mendasar dalam hukum perjanjian adalah asas itikad baik, sebagaimana tercantum secara tersirat dalam Pasal 21 ayat j KHES, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵⁹ Asas ini mengharuskan para pihak untuk bersikap jujur, terbuka, dan saling menghormati selama seluruh tahapan perjanjian, mulai dari pembentukan hingga pelaksanaan dan penyelesaiannya.⁶⁰ Dengan demikian, mekanisme pembayaran royalti yang dijalankan oleh Fist Valley Records tidak hanya memenuhi unsur formal dalam suatu perjanjian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan etika dalam hubungan kontraktual melalui implementasi asas itikad baik.

Perjanjian dan mekanisme pembayaran royalti yang diterapkan oleh Fist Valley Records pada dasarnya telah disusun secara sistematis dan transparan. Setiap langkah, mulai dari kesepakatan awal hingga pelaporan hasil royalti, menunjukkan adanya komitmen terhadap asas

⁵⁹ Lutfiah Putri Dinnah, "Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyawarah (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9343/>.

⁶⁰ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>.

kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, tidak jarang muncul berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas perjanjian tersebut.

Hasil wawancara dengan Goldy sebagai direktur fist valley records menjelaskan kendala yang terjadi, sebagai berikut mengenai:

”Ada pihak artis yang upload di youtube dengan mandiri Tidak masalah sebenarnya itu akan otomatis tersambung dengan metadata artis yang sudah aku rilis. Misal aku rilis lagu A cuma di spotify, si pihak A ini upload sendiri di youtube, “aku mau upload sendiri nih” boleh silahkan. Nah cuman ternyata tidak bisa otomatis nyambung ke metadata yang satu ini, yang sudah terdaftar dan sudah ada royaltinya. Hal itu tidak bisa dicairkan karena belum masuk ke metadata yang sebelumnya, yang diupload di spotify itu.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Goldy selaku Direktur Fist Valley Records, dijelaskan bahwa salah satu kendala yang kerap terjadi dalam pelaksanaan perjanjian royalti adalah terkait pengunggahan karya oleh artis secara mandiri di platform digital, khususnya YouTube. Menurut Goldy, sebenarnya tidak menjadi masalah jika artis mengunggah sendiri lagu yang telah dirilis label, karena sistem secara ideal dapat menghubungkan data tersebut melalui metadata yang telah terdaftar. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara metadata yang digunakan oleh label saat merilis lagu di *platform* seperti Spotify, dengan *metadata* yang digunakan oleh artis ketika mengunggah lagu yang sama secara mandiri ke YouTube. Akibatnya, sistem tidak

⁶¹ Goldy, Wawancara (Malang, 6 Mei 2025)

dapat secara otomatis menghubungkan kedua data tersebut. Hal ini berdampak pada distribusi royalti, di mana royalti dari konten yang diunggah mandiri tidak dapat dicairkan karena tidak terdaftar dalam metadata resmi yang sebelumnya telah digunakan untuk rilis di *platform digital* lain.

C. **Penyelesaian Permasalahan Perjanjian dan Pembayaran Royalti Karya Cipta Lagu di Fist Valley Records kabupaten Malang**

Permasalahan yang muncul dalam hubungan kontraktual, khususnya di industri musik, tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur hukum formal. Dalam banyak kasus, konflik yang bersifat teknis atau terjadi karena kesalahpahaman justru dapat ditangani melalui proses negosiasi. Negosiasi sendiri merupakan bentuk komunikasi dua arah yang bertujuan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan, tanpa melibatkan pihak ketiga.⁶² Dalam kerangka, alternatif penyelesaian sengketa terkhusus negosiasi menjadi pilihan utama karena sifatnya yang informal, cepat, dan fleksibel. Selain itu, pendekatan ini juga mengedepankan prinsip keadilan serta menjaga kelangsungan hubungan kerja sama antara para pihak yang terlibat.

Hasil wawancara dengan Goldy sebagai direktur fist valley records menjelaskan kendala yang terjadi, sebagai berikut mengenai:

”Ada pihak artis yang upload di youtube dengan mandiri Tidak masalah sebenarnya itu akan otomatis tersambung dengan metadata artis yang sudah aku rilis. Misal aku rilis

⁶² Syafrida dan Hartati, “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi.”

*lagu A cuma di spotify, si pihak A ini upload sendiri di youtube, "aku mau upload sendiri nih" boleh silahkan. Nah cuman ternyata tidak bisa otomatis nyambung ke metadata yang satu ini, yang sudah terdaftar dan sudah ada royaltinya. Hal itu tidak bisa dicairkan karena belum masuk ke metadata yang sebelumnya, yang diupload di spotify itu."*⁶³

Goldy, selaku Direktur Fist Valley Records, mengemukakan adanya kendala teknis yang berkaitan erat dengan sistem metadata dalam proses distribusi digital karya musik. Dalam sebuah kasus, terungkap bahwa seorang artis telah merilis lagunya melalui Fist Valley Records di platform Spotify, namun secara terpisah juga mengunggah karya yang sama secara mandiri ke YouTube. Kendati tindakan tersebut tidak secara eksplisit dilarang, praktik tersebut menimbulkan persoalan sistemik karena metadata yang digunakan dalam masing-masing rilis tidak saling terintegrasi. Akibatnya, pendapatan yang dihasilkan dari platform YouTube tidak tercatat dalam sistem metadata resmi yang telah ditetapkan oleh label, sehingga royalti dari sumber tersebut tidak dapat diproses untuk pencairan.

Permasalahan tersebut sejatinya tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu sengketa hukum dalam arti formal sebagaimana lazimnya diproses melalui mekanisme peradilan, melainkan lebih tepat dipandang sebagai isu teknis yang bersumber dari kurangnya koordinasi serta keterbatasan pemahaman antara pihak label dan artis terhadap tata kelola distribusi digital, khususnya menyangkut pentingnya keselarasan dan integrasi metadata sebagai elemen krusial dalam sistem pelaporan dan pencairan royalti. Dalam

⁶³ Goldy, Wawancara (Malang, 6 Mei 2025)

kerangka demikian, penyelesaian melalui jalur litigasi menjadi tidak hanya tidak relevan, tetapi juga kontra-produktif terhadap esensi hubungan kontraktual yang bersifat kolaboratif. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian berbasis negosiasi yang mengedepankan komunikasi dua arah secara konstruktif dan terbuka, merupakan alternatif penyelesaian yang lebih tepat. Pendekatan ini tidak hanya menjanjikan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan persoalan, tetapi juga memperkuat fondasi keberlanjutan hubungan kerja sama antara kedua belah pihak, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, saling menghormati, dan kepentingan bersama dalam ranah industri musik digital.

Melalui proses negosiasi, pihak label memiliki ruang untuk mengedukasi artis terkait pentingnya konsistensi metadata dalam menjamin akurasi pelaporan serta kelancaran distribusi royalti. Di sisi lain, artis diberikan kesempatan untuk menyampaikan latar belakang dan motivasi atas tindakannya mengunggah karya secara mandiri. Interaksi ini membuka ruang bagi tercapainya solusi teknis yang saling menguntungkan, misalnya dengan menyelaraskan metadata, menyusun perjanjian distribusi tambahan, atau melakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal label, agar hak-hak artis tetap terakomodasi tanpa menimbulkan gangguan terhadap sistem distribusi yang telah ditetapkan.

Proses penyelesaian problem diatas timbul akibat pihak artis tidak adanya iktikad baik dalam pengorbitan karya musik tersebut. Hal itu bisa terselesaikan dengan proses non-litigasi yakni dengan negosiasi ulang antara

label dengan pihak artis yang bersangkutan. Lain halnya dengan permasalahan dengan pihak diluar perjanjian yang turut mendapatkan hak ekonomi karena ditetapkan oleh putusan atau suatu hal lain yang mengikat ditengah perjanjian royalti dibuat atau dilaksanakan. Permasalahan tersebut menjadi timbul akibat permasalahan yang tidak terselesaikan dalam penyelesaian sengketa non-litigasi dan berakhir dengan jalur pengadilan.

Penyelesaian sengketa yang diterapkan pada permasalahan tersebut dijelaskan oleh Goldy pada wawancara dijelaskan sebagai berikut:

“Untuk permasalahan perjanjian royalti yang adanya pihak lain yang mendapatkan royalti diluar perjanjian yang sudah dibuat ada dua tindakan yang saya terapkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama kalau pihak label diikut sertakan mau gak mau membuat baru perjanjian atas dasar putusan tersebut. Dengan mekanisme pembagian perjanjian royalti sesuai putusan melalui label. Kedua, kalau misalnya gak dibawa ke pengadilan maka itu urusanmu entah mau dibagi atau nggak dengan mantan istrimu terserah, yang penting aku udah membagi sesuai perjanjian yang pernah dibuat.”⁶⁴

Asas-asas hukum perjanjian sangat penting dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman atau arahan bagi hukum perjanjian, termasuk dalam membuat, melaksanakan, dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas yang digunakan dalam perjanjian. Asas tersebut merupakan prinsip hukum yang bersifat fundamental dan menjadi landasan utama dalam penegakan

⁶⁴ Goldy, Wawancara (Malang, 6 Mei 2025)

kewajiban kontraktual. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang lahir dari kehendak bebas para pihak, serta telah memenuhi syarat sah. Dalam Pasal 21 KHES memberi penjelasan mengenai prinsip-prinsip akad yakni prinsip amanah atau menepati janji yang menyatakan bahwa " setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan saat yang sama terhindar dari cidera janji." sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang, sehingga wajib dihormati dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Pada pelaksanaan perjanjian pembayaran royalti di Fist Valley Records, asas ini menjadi sangat relevan ketika muncul pihak ketiga yang mengklaim hak atas royalti namun tidak tercantum sebagai pihak dalam perjanjian awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Goldy selaku Direktur Fist Valley Records, terdapat dua pendekatan yang diterapkan oleh pihak label apabila menghadapi situasi tersebut.

Pertama, apabila pihak label diikutsertakan secara langsung dalam proses hukum, seperti melalui gugatan atau putusan pengadilan, maka label akan menyesuaikan diri dengan amar putusan tersebut. Dalam hal ini, Fist Valley Records menyatakan akan membuat perjanjian baru sebagai bentuk pelaksanaan keputusan hukum, serta menyesuaikan pembagian royalti

sebagaimana ditetapkan dalam putusan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun asas *pacta sunt servanda* menjamin keabsahan kontrak sebelumnya, kekuatan hukum putusan pengadilan tetap dapat mengubah struktur isi perjanjian jika dianggap sah secara hukum.

Kedua, apabila label tidak dilibatkan dalam proses pengadilan dan hanya menerima informasi sepihak dari pihak ketiga, maka label akan tetap berpegang pada isi perjanjian awal. Label hanya mengakui hak atas royalti sebagaimana tercantum dalam kontrak yang sah, dan tidak akan melakukan perubahan pembagian kecuali ada perintah hukum yang memaksa. Pernyataan ini secara tegas menunjukkan bahwa kontrak yang telah dibuat tetap menjadi acuan utama, dan pihak luar yang tidak terlibat dalam perjanjian tidak dapat menuntut hak secara langsung kepada label.

Penjabaran mengenai pendekatan tersebut merefleksikan penerapan asas *pacta sunt servanda* secara proporsional dan kontekstual dalam praktik hubungan kontraktual. Di satu sisi, Fist Valley Records menegaskan komitmennya terhadap prinsip kepastian hukum melalui pelaksanaan perjanjian secara konsisten dan berkesinambungan, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang telah disepakati oleh para pihak. Namun, di sisi lain, label juga memperlihatkan tingkat fleksibilitas normatif dan kepatuhan terhadap supremasi hukum dengan membuka kemungkinan modifikasi isi perjanjian apabila terdapat intervensi yuridis yang sah dan mengikat melalui mekanisme peradilan. Sikap tersebut mencerminkan adanya keselarasan antara penegakan prinsip keadilan hukum dalam pelaksanaan kontrak dengan

pengakuan atas otoritas lembaga peradilan sebagai institusi korektif yang berwenang merevisi ketentuan kontraktual apabila terdapat pertimbangan hukum yang mendasarinya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas di atas dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Perjanjian pembayaran royalti di Fist Valley Records diawali dengan proses negosiasi. Sebelum merusmuskan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak manajemen fist valley records dan band atau artis lokal merumuskan isi perjanjian termasuk prosentase. Model ini dipilih karena memiliki fleksibilitas dan memberikan ruang pemberdayaan bagi atau artis lokal. Sesuai tujuan utama berdirinya fist valley records. Perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati berlaku mengikat kedua belah pihak. Dan untuk Mekanisme pembayaran royalti di Fist Valley Records dengan menggunakan tata cara pembayaran royalti pertiga bulan dengan menyertakan laporan secara otomatis yang dikirim secara otomatis pada akun artis lokal. Dengan mekanisme tersebut, label telah memenuhi asas iktikad baik dalam yang telah diatur pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Penyelesaian problem mekanisme perjanjian royalti di Fist Valley Records menggunakan dua cara. Pertama, jika terjadi sengketa pihak Fist Valley Records melakukan negosisasi ulang. Hal ini bertujuan membangun hubungan yang baik di masa yang akan datang. Namun, jika

problem tersebut melibatkan pihak ketiga maka tidak secara otomatis merubah isi perjanjian kecuali pihak fist valley records menjadi pihak tergugat dalam sengketa pembayaran royalti.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Fist Valley Records untuk segera mengurus legalitas usahanya dalam bentuk badan usaha berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau bentuk hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dalam perjanjian dengan artis dan mitra kerja, meningkatkan kredibilitas label, serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas dan profesional.
2. Bagi band atau artis lokal untuk mendaftarkan karya cipta mereka pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak cipta. Pendaftaran ini menjadi langkah penting dalam menjaga orisinalitas karya, menghindari pembajakan, dan memperkuat posisi hukum dalam negosiasi kontrak, termasuk dalam hal pembayaran royalti.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Buku

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM press, 2018.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Hadrian, Endang. *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2017.

HS, Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Memorendum of Understanding (MoU)*. Ed. 1. Cet. 9. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Skripsi

Chandra, Martin Eka Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56800>

Dinnah, Lutfiah Putri. "Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyawarah (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/9343/>.

Nawawi, Hasan. "Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Harta Waris Perspektif Hukum Islam." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46352>.

Website dan Berita

Riantrisantanto, Ruly. "Kisruh Royalti Lagu Agnez Mo Vs Ari Bias, Bagaimana Aturan yang Sebenarnya?" liputan6.com, 20 Februari 2025. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5928140/kisruh-royalti-lagu-agnez-mo-vs-ari-bias-bagaimana-aturan-yang-sebenarnya>.

Sumarni, dan Muhammad Azy Aminullah. “Niat Tagih Royalti Kupu Kupu Malam ke Ariel NOAH, Ahmad Dhani Disentil Anak Titiok Puspa.” Diakses 15 Mei 2025. <https://www.suara.com/entertainment/2025/04/16/082744/niat-tagih-royalti-kupu-kupu-malam-ke-ariel-noah-ahmad-dhani-disentil-anak-titiok-puspa?page=all>.

Webley, Lisa. *Qualitative Approaches to Empirical Legal Research*. Oxford University Press, 2010. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199542475.013.0039>.

Jurnal dan Artikel

Aqilah Shafa Qhintera Idris dan Rakhmita Desmayanti. “Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Plagiasi Di Aplikasi Wattpad Berdasarkan Uu Hak Cipta.” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (3 Oktober 2022): 1363–76. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15140>.

Ariani, Nevey Varida. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (31 Agustus 2012): 277. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.101>.

Aulia, M. Zulfa, dan Isran Idris. “HAK CIPTA DAN EKSPLOITASI CIPTAAN LAGU DAERAH KERINCI: PERSPEKTIF PENCIPTA.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (29 Oktober 2020): 420–31. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.420-431>.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56800>.

- Diah, Marwah M. "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (11 November 2016). <https://doi.org/10.56444/hdm.v5i2.378>.
- Effendi, Bahtiar. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (23 Desember 2022): 70–81. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>.
- Febiyanti, Gusti Ayu Mirah Aena, Ni Luh Mahendrawati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 289–93. <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.289-293>.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (1 Januari 2012). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>.
- Handriani, Aan, dan Edy Mulyanto. "Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi." *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (27 Agustus 2021): 1–10. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12787>.
- Heriani, Fitri Novia. "Ketika Royalti Jadi Harta Gono-Gini." hukumonline.com. Diakses 18 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-royalti-jadi-harta-gono-gini-lt659186501ac90/>.
- Katimpali, Engelber Dehopmen. "Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hubungannya Dengan Investasi." *LEX PRIVATUM* 9, no. 4 (6 April

2021).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33341>.

Muryati, Dewi Tuti, dan B. Rini Heryanti. “Pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi di bidang perdagangan.” *Jurnal Dinamika Sosbud* 13, no. 1 (2011).

<https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458->

PENGATURAN-DAN-MEKANISME-PENYELESAIAN-SENGKETA-NONLITIGASI-DI-BIDANG-PERDAGANGAN.pdf.

Nanda, Pintami, Dominikus Rato, dan Ainul Azizah. “Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijk Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Rechts* 11, no. 2 (9 Desember 2022): 205–24.
<https://doi.org/10.56013/rechts.v11i2.1446>.

Neves, Pedro Cunha, Oscar Afonso, Diana Silva, dan Elena Sochirca. “The link between intellectual property rights, innovation, and growth: A meta-analysis.” *Economic Modelling* 97 (1 April 2021): 196–209.
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.01.019>.

Nizwana, Yulia. “Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik.” *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 2 (31 Desember 2022): 86–101.

Parmitasar, Indah. “Peran Penting Negosiasi Dalam Suatu Kontrak.” *Jurnal Literasi Hukum* 3, no. 2 (2019). <https://core.ac.uk/reader/270149730>.

Pratama, Rizki, Heru Susetyo, dan Sri Widayati. “Pembuatan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Identitas Palsu

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr).” *Indonesian Notary* 6, no. 1 (29 Agustus 2024). <https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no1.105>.

Rusly, Muh. Habibi Akbar, dan Mukti Fajar ND. “Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik.” *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>.

Saputera, Abdur Rahman Adi, Mohamad Ramdan Suyitno, dan Muhammad Syakir Alkautsar. “Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (3 Desember 2020): 216–33. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2709>.

Saputra, Egi Reksa, Fahmi Fahmi, dan Yusuf Daeng. “Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2 Juli 2022): 13658–378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.

Sinaga, Niru Anita. “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (14 Desember 2020): 144–65. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.

———. “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>.

Subekti, Ahmad, dan Eva Mir’atun Niswah. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu Dalam Live Music Performance Perspektif

Undang-Undang Hak Cipta Dan Hifz Al-Mal Di Kafe Purwokerto.” *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (25 September 2024): 75–89. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i2.12107>.

Suhayati, Monika. “Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (legal Protection for the of Economic Rights of the Related Rights’ Owner in Law Number 28 of 2014 on Copyright).” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 5, no. 2 (4 Agustus 2016): 207–21. <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.241>.

Sujatmiko, Agung. “Penguatan Prinsip Itikat Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Merek,” 213–22. APHK & FH Univ. Brawijaya, 2014. <https://repository.unair.ac.id/117771/>.

Sumarni, dan Muhammad Azy Aminullah. “Niat Tagih Royalti Kupu Kupu Malam ke Ariel NOAH, Ahmad Dhani Disentil Anak Titiek Puspa.” Diakses 15 Mei 2025. <https://www.suara.com/entertainment/2025/04/16/082744/niat-tagih-royalti-kupu-kupu-malam-ke-ariel-noah-ahmad-dhani-disentil-anak-titiek-puspa?page=all>.

Syafrida, Syafrida, dan Ralang Hartati. “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi.” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 248–64. <https://doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213>.

Thalib, Nur Aisyah, Budi Santoso, dan Paramita Prananingtyas. “Problematika Ketentuan Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten Di Indonesia.” *Diponegoro*


Law Journal 8, no. 2 (30 April 2019): 1374–83.
<https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25466>.

Widia, I. Ketut, dan I. Nyoman Putu Budiarta. “Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian.” *KERTHA WICAKSANA* 16, no. 1 (27 Januari 2022): 1–6. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6>.

Yola, Nurhan, dan Feni Puspita Sari. “Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis.” *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 10, no. 3 (11 Desember 2024): 198–205. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i3.408>.

Zahra, Tifani Haura, dan Kezia Regina Widyaningtyas. “Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik.” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (19 Agustus 2021). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/487>.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 381 /F.Sy.1/TL.01/05/2025
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 07 Mei 2025

Kepada Yth.
 Direktur Fist Valley Records
 Puncak Permata Sengkaling AB.4, Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:


Nama : Mohammad Afrizal Roqim
 NIM : 210202110085
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hifdzu Al-maal (Studi di Fist Valley Records), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu

Scan Untuk Verifikasi






Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik.
 Ahmad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 1. Surat penelitian Fist Valley Records

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor: 381 /F.Sy.1/TL.01/05/2025, hal Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 07 Mei 2025, maka dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mohammad Afrizal Roqim
NIM : 210202110085
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : S1

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas, kami terima untuk melaksanakan penelitian di Fist Valley Records. Demikian izin penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Mekanisme Perjanjian Pembayaran Royalti Atas Hak Kekayaan Intelektual (Studi di Fist Valley Records)."**

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Malang, 19 Mei 2025



GOLCONDA KUSUMA NISARI
Direktur Fist Valley Records

Lampiran 2. Surat balasan Fist Valley Records

Lampiran 3. Draft perjanjian pembayaran royalti di Fist Valley Records



PERJANJIAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI MUSIK DIGITAL FIST VALLEY RECORDS

Perjanjian Kerja sama ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di pada hari ini tanggal bulan tahun oleh dan antara:

"Fist Valley Records", suatu label music yang bernama **Fist Valley Records** yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan Perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Malang yang dalam hal ini di wakili oleh Raggi Suliza pemegang kartu tanda penduduk (KTP) nomor 1372011509320021 dalam kedudukan sebagai Rooster Manager demikian bertindak untuk atas nama "Fist Valley Records" yang beralamatkan di Jln. Fisang Agung, Viqui Residence Blok A nomor 1 untuk selanjutnya di sebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

Dan Artis dari :

..... yang diwakilkan oleh pemegang kartu tanda penduduk (KTP) nomor bertempat tinggal di

Selaku artis untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan pihak yang menaungi "Fist Valley Records" (Sebagai Distributor Music Digital).
2. Bahwa **Fist Valley Records** dikelola dan dipimpin oleh ".....".
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan dan bersedia untuk menjadi talent artis, *brand image* merk product sebagai rooster label.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- **PIHAK KEDUA** setuju untuk bergabung sebagai rooster untuk **Fist Valley Records**.
- **PIHAK KEDUA** setuju untuk memberikan preview materi hasil karya dalam format WAV. Kepada **PIHAK PERTAMA** maksimal satu bulan sebelum target tanggal perilsian
- **PIHAK KEDUA** setuju bahwa jadwal perilsian materi karya adalah minimal empat belas (14) hari setelah tanda tangan kontrak
- **PARA PIHAK** sepakat bahwa **Fist Valley Records** merupakan pihak yang mengatur dan mengelola seluruh kegiatan distribusi karya music yang diciptakan oleh **PIHAK KEDUA**
- **PIHAK KEDUA** setuju untuk mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh **Fist Valley Records**, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan dan tata tertib sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian dan Lampiran Perjanjian ini.

PASAL 2

PEMBAYARAN

- Laporan pendapatan yang diperoleh dari royalti karya **PIHAK KEDUA** akan diberikan satu kali tiga bulan oleh **PIHAK PERTAMA**
- Total royalti yang didapatkan akan dipotong 30% (tiga puluh persen) oleh pihak aggregator.
- **PIHAK KEDUA** setuju akan mendapatkan 70% (tujuh puluh persen) dari total royalti dari hasil distribusi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- **PIHAK PERTAMA** setuju akan mendapatkan 30% (tiga puluh persen) dari total royalti yang didapatkan oleh **PIHAK KEDUA** selama proses distribusi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku efektif selama dua tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- **PARA PIHAK** sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam butir (1) pasal 3 di atas, dalam tiap 1 (satu) tahun Perjanjian ini akan diperbarui berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.



PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- **PARA PIHAK** sepakat bahwa **Perjanjian** ini dinyatakan berakhir dengan berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** atau dengan terjadinya pelanggaran atau wanprestasi oleh salah satu pihak yang sekiranya merugikan salah satu pihak dan dibicarakan sebelumnya secara musyawarah mufakat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, apabila tidak menemukan jalan keluar maka para pihak setuju menyelesaikan lewat jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta sebagaimana ditentukan pada **Perjanjian** ini.
- **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** setuju untuk tidak dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak kecuali bila jangka waktu **Perjanjian** ini berakhir.
- **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan persyaratan Pasal 1266 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kepentingan pengesampingan persetujuan pengadilan mana pun yang diperlukan sebagai prasyarat untuk mengakhiri **Perjanjian** ini.

PASAL 5

TATA TERTIB DAN PERATURAN

- **PIHAK KEDUA** setuju akan melakukan pekerjaan dan atau yang diberikan **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya dan bersedia memenuhi:
Semua peraturan dan ketentuan tata tertib kerja **PIHAK PERTAMA** yang ada dan berlaku;
Ketentuan-ketentuan lainnya yang menyangkut nama baik, kepentingan dan kerahasiaan **PIHAK PERTAMA** dan atau **Fist Valley Records**;
Apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka **PIHAK KEDUA** bersedia menerima tindakan atau sanksi yang dapat berakibat, termasuk namun tidak terbatas kepada pemutusan hubungan kerja;
- **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti dan menaati seluruh petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau **Fist Valley Records**.
- **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi, serta tidak akan mempergunakannya untuk kepentingan pihak lain pada saat maupun setelah **Perjanjian** ini berakhir.
- Selama jangka waktu **Perjanjian**, **PIHAK KEDUA** setuju untuk tidak terikat kerja dan tidak akan mengikatkan diri dengan hubungan kerja serupa dengan pihak lain yaitu **PIHAK KETIGA**.



PASAL 6

PERUBAHAN

Tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada **Perjanjian** ini yang sah atau mengikat **PARA PIHAK** kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARAPIHAK**.

PASAL 7

WANPRESTASI

Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap salah satu, beberapa atau seluruh ketentuan dari **Perjanjian** ini dan atau demikian pun bila terjadi salah satu hal-hal berikut:

1. **PIHAK KEDUA** tidak menjaga citra dengan berperilaku positif dan tidak menjaga reputasi pribadi;
2. **PIHAK KEDUA** tidak bekerja berdasarkan itikad baik dan tidak profesionalisme;
3. **PIHAK KEDUA** tidak menjaga dan mencemarkan nama baik **PIHAK PERTAMA** dan atau **Fist Valley Records**;
4. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** tidak terlibat dalam kasus pidana atau perdata selama perjanjian berlaku;

Maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

1. Mengalihkan kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain;
2. Membatalkan **Perjanjian** ini secara sepihak tanpa memberikan penggantian kerugian dan atau kompensasi dalam bentuk apa pun kepada **PIHAK KEDUA**;
3. Menerima kompensasi dan atau ganti rugi dari **PIHAK KEDUA** sebesar 200% (dua ratus per seratus) yang harus diterima oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak **Perjanjian** ini dibatalkan secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- Kewajiban **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh sebab-sebab atau keadaan-keadaan yang ada di luar kendali dan kemampuannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada, sakit yang mengharuskan istirahat total atas saran dokter, kecelakaan, bencana alam, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, terorisme, kebakaran, banjir, perang atau keadaan yang timbul sebagai akibat adanya perang (baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan), Instruksi tertulis atau Peraturan Perundang-undangan yang bersifat darurat yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang secara ringkas disebut "**Force Majeure**".



- Dalam hal salah satu pihak terkena *Force Majeure*, maka selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah terjadi *Force Majeure* harus telah memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis mengenai alasan penangguhan dan perkiraan lama penangguhan dengan melampirkan surat keterangan resmi dari penguasa setempat mengenai *Force Majeure* tersebut.
- Setelah berakhirnya *Force Majeure*, pihak yang terkena *Force Majeure* berkewajiban berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kembali kewajiban lainnya yang tertunda kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini.

PASAL 9

BAHASA DAN PILIHAN HUKUM

- Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
- Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal penerjemahan Perjanjian ini ke dalam bahasa lain dan jika terdapat perbedaan penafsiran antara Bahasa Indonesia dengan bahasa lain dari hasil penerjemahan tersebut, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- PARA PIHAK sepakat bahwa jika terjadi perselisihan yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, pelaksanaan hak atau kewajiban dari PARA PIHAK, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- Musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK akan dilakukan selama-lamanya selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak perselisihan terjadi. Apabila dalam jangka waktu tersebut perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan dianggap tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal perselisihan dianggap tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Pengadilan



PASAL 11

INDEMNITAS

PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tanggung jawab, tuntutan dan kerugian, termasuk kerugian yang diderita oleh PIHAK KETIGA, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 12

KETERPISAHAN

- Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ke tidak sah atau ke tidak berlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
- PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud di atas akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK.

PASAL 13

KESELURUHAN PERJANJIAN

- Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
- Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan.

PASAL 14

JUDUL

Judul-judul dalam Perjanjian ini dimaksudkan semata-mata untuk mempermudah dan tidak akan mempengaruhi arti dan maksud serta harus diabaikan dalam interpretasi dan pasal-pasal tersebut.



PASAL 15

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini; akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam **Perjanjian** tersendiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeteral cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal **Perjanjian** ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Management

ARTIST

{.....}

{.....}

Saksi PIHAK PERTAMA

Saksi PIHAK KEDUA

{.....}

{.....}



LAMPIRAN



TATA TERTIB DAN PERATURAN

1. Menjaga nama baik.
2. Menjaga ke professional-an kerja sama dan kekeluargaan secara tim dan segala sesuatu selalu dikompromikan dan kondisional serta transparan antar kedua belah pihak.
3. Menghormati dan menjaga tingkah laku (*attitude*) kepada semua pihak.
4. Menegakkan disiplin, menjaga istirahat sebelum dan setelah syuting, menjaga kualitas, dan menjaga penampilan sehari-hari, termasuk namun tidak terbatas pada menjaga berat badan dan kebersihan diri.
5. Mengutamakan kepentingan pekerjaan di samping kepentingan pribadi.
6. Mengikuti jadwal yang ditentukan oleh **Fist Valley Records**.
7. Selama terikat di dalam **Fist Valley Records**, tidak diperkenankan menerima penawaran distribusi dari label lain tanpa sepengetahuan **Fist Valley Records**.
8. Hadir saat diadakan meeting oleh **Fist Valley Records** dan segala keputusan bersama yang dibuat, wajib untuk dipatuhi dan diikuti. Jika tidak datang dalam meeting tersebut karena alasan *Force Majeur* atau alasan yang dapat diterima oleh **Fist Valley Records**, maka wajib mematuhi dan mengikuti segala keputusan yang dihasilkan dari meeting tersebut.
9. Wajib memberikan alasan yang jelas apabila ingin membatalkan segala jadwal release yang telah ditentukan oleh **Fist Valley Records** yang diakibatkan oleh *force majeure* sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
10. Jika secara tiba-tiba membatalkan sebuah jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya oleh **Fist Valley Records** tanpa disertai dengan alasan *force majeure*, maka segala sanksi denda yang tertera dalam kontak antara Pihak **Fist Valley Records** dengan **PIHAK KETIGA**, akan dibebankan kepada yang bersangkutan sebagai pihak yang membatalkan.

Lampiran 4. Wawancara Pencipta Lagu dan Digital Music Publisher



Lampiran 5. Platform Digital Agregator Believe Music Indonesia dan Fist Valley Records



Lampiran 6. Lembar pertanyaan wawancara

A. Daftar pertanyaan wawancara Fist Valley Records

1. Apa saja komponen utama yang terdapat dalam perjanjian pembayaran royalti yang Anda terapkan?
2. Bagaimana proses penentuan besaran royalti yang dibayarkan kepada artis atau pencipta lagu?
3. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran royalti?
4. Bagaimana label musik memastikan transparansi dalam proses pembayaran royalti kepada artis?
5. Apa peran teknologi dalam memfasilitasi mekanisme pembayaran royalti di label musik Anda?
6. Bagaimana label musik menangani sengketa yang mungkin timbul terkait pembayaran royalti?
7. Apakah ada perbedaan dalam mekanisme pembayaran royalti untuk berbagai jenis karya (misalnya, lagu, album, atau video musik)?
8. Bagaimana label musik beradaptasi dengan perubahan regulasi atau kebijakan terkait hak kekayaan intelektual dan pembayaran royalti?
9. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam merundingkan perjanjian royalti dengan artis baru?
10. Bagaimana label musik mengedukasi artis mengenai hak-hak mereka terkait pembayaran royalti?

11. Bagaimana jika ada seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan mendapatkan hak royalti tapi namanya tidak tercantum dalam perjanjian lisensi lagu yang sebelumnya dibuat? Apakah ada perubahan atau tidak perjanjian tersebut?

B. Daftar pertanyaan wawancara Pencipta lagu

1. Bagaimana Anda melihat pentingnya hak kekayaan intelektual dalam proses tersebut?
2. Dapatkah Anda menjelaskan mekanisme perjanjian pembayaran royalti yang diterapkan di Fist Valley Records?
3. Bagaimana Anda memastikan bahwa hak-hak Anda sebagai pencipta lagu dilindungi dalam perjanjian tersebut?
4. Apakah ada perbedaan dalam mekanisme pembayaran royalti untuk berbagai jenis karya (misalnya lagu, album, atau video musik)?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi besaran royalti yang Anda terima dari Fist Valley Records?
6. Sejauh mana Anda terlibat dalam negosiasi perjanjian royalti, dan apakah Anda merasa memiliki cukup pemahaman tentang isi perjanjian tersebut?
7. Bagaimana Anda menilai transparansi dalam laporan pembayaran royalti yang diberikan oleh Fist Valley Records?
8. Apakah Anda merasa bahwa pembayaran royalti yang Anda terima mencerminkan nilai karya Anda? Mengapa?
9. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi terkait dengan pembayaran royalti dan perlindungan hak kekayaan intelektual?
10. Apa saran Anda untuk pencipta lagu lain dalam mengelola hak kekayaan intelektual dan memastikan pembayaran royalti yang adil?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mohammad Afrizal Roqim
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30 Oktober 2002
 Agama : Islam
 Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat di Malang : Jl. Kp Kidul Dawuhan No.208a, Wunutsari, Desa.
 Tegalgondo, Kec. Karangploso, Kab. Malang
 Alamat Rumah : Dsn. Perum Timbulrejo, RT/RW 003/013, Desa
 Purwojati, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
 Email : afrizalrokhim@gmail.com
 Riwayat Pendidikan : TK RA Perwanida Ngoro (2007- 2009)
 SD Masyithoh (2009-2015)
 SMPIT Darut Taqwa (2015- 2018)
 SMAIT Darut Taqwa (2018- 2021)